



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK  
(Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL IN CRIMINAL  
ACTS CHILD ABUSE*  
(Verdict Number : 444/Pid.B/2020/PN Smg)

Oleh :

Ananda Aminulloh

NIM. 180710101252

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2022

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK  
(Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL IN CRIMINAL  
ACTS CHILD ABUSE  
(Verdict Number : 444/Pid.B/2020/PN Smg)*

Oleh :

Ananda Aminulloh

NIM. 180710101252

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2022

**MOTTO**

“Hukum adalah untuk manusia sehingga  
keadilan, kebenaran harus selalu diupayakan tiada henti.<sup>1</sup>”



---

<sup>1</sup> Maroni, 2013, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung:CV. Anugrah Utama Raharja hlm. 83

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya bapak Rusdi Zen dan Ibu saya Siti Rokanah yang telah membesarkan, memberikan bimbingan, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus untuk saya.
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.
3. Para guru dan dosen yang telah mendidik saya sehingga menjadi pribadi yang berkualitas.



**PERSYARATAN GELAR**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK  
(Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL IN CRIMINAL  
ACTS CHILD ABUSE  
(Verdict Number : 444/Pid.B/2020/PN Smg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Ananda Aminulloh

NIM. 180710101252

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2022

**PENGESAHAN**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK  
(Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL IN CRIMINAL  
ACTS CHILD ABUSE*  
(Verdict Number : 444/Pid.B/2020/PN Smg)

Ananda Aminulloh  
NIM. 180710101252

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.  
NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.  
NIP. 198910052022031010

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196310131990032001**

**NIP. 197408302008121001**

**Anggota Penguji**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.**

**NIP. 196506031990022001** .....

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**

**NIP. 198910052022031010** .....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Aminulloh

NIM : 180710101252

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg)**” adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

Ananda Aminulloh

NIM. 180710101252



### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia serta limpahan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember. Penulis menyadari apabila tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal hingga akhir masa perkuliahan, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Dwi Endah Nur Hayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

10. Teman- teman kontrak'an yang selalu mengiringi mulai awal kuliah sampai akhir masa kelulusan.
11. Teman-teman yang membantu dan ikut terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memperkaya khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Penulis juga menerima segala bentuk kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 25 Oktober 2022

Penulis

Ananda Aminulloh

NIM. 180710101252

## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu wujud implementasi dari negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki putusan sebagai produknya. Hakim berfungsi sebagai penerapan perundang-undangan kedalam peristiwa yang ada di masyarakat. Putusan hakim sebagai produknya merupakan suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang ditulis dalam berkas putusan dan diucapkan dalam sidang di pengadilan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Putusan sebagai bentuk hasil akhir dari hukum haruslah mencerminkan 3 aspek yaitu Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan. tetapi Mencermati Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg. Terdapat 2 isu hukum yang apabila benar adanya membuat putusan ini tidak mencerminkan 3 aspek tujuan putusan yang pertama Ketidakjelasan dalam menguraikan saksi dan terdakwa dalam surat dakwaan dan Menggunakan perbuatan saksi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg dengan fakta yang terjadi dalam persidangan. dan untuk menganalisis kesesuaian dakwaan pada putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dalam penelitian

Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidaklah sesuai, karena hakim menggunakan perbuatan saksi untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Seharusnya lebih tepat apabila hakim menggunakan perbuatan terdakwa sendiri sesuai apa yang ada dalam fakta persidangan. sebagaimana diatur ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP. dan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah kedua adalah Uraian dakwaan dalam berkas putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tidaklah memenuhi unsur kejelasan dalam syarat materil pembuatan surat dakwaan, karena terdapat kerancuan dalam penyebutan terdakwa dan saksi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	7

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan .....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	8
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan anak .....	8
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	9
2.1.3.1 Menurut KUHP .....	9
2.1.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	13
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.2 Surat Dakwaan.....	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	16
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan .....	17
2.2.2.1 Syarat Formil.....	17
2.2.2.2 Syarat Materill .....	18
2.2.3 Jenis-Jenis Surat Dakwaan .....	19
2.2.3.1 Dakwaan Tunggal.....	19
2.2.3.2 Dakwaan Alternatif .....	19
2.2.3.3 Dakwaan Subsider .....	19
2.2.3.4 Dakwaan Kumulatif .....	19
2.2.3.5 Dakwaan Campuran .....	20
2.3 Pembuktian .....	20
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian .....	20
2.3.2 Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHP .....	22
2.3.3 Proses Pembuktian .....	22
2.3.4 Fakta Persidangan .....	23
2.4 Pertimbangan Hakim .....	24
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	24
2.5 Putusan Pengadilan.....	25
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	25

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....26

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Unsur-Unsur Pasal  
Pada Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg Tidak Sesuai Dengan  
Fakta Persidangan .....28


3.2 Surat Dakwaan Pada Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg Tidak  
Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....41

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....57

4.2 Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia merupakan salah satu perwujudan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>2</sup> Para hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah memahami hukum sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara yang masuk di ranah pengadilan tanpa adanya intervensi darimanapun.<sup>3</sup> Seorang hakim dalam kebebasannya tidak boleh disertai dengan sifat memihak kesalah satu pihak dalam membuat putusan.<sup>4</sup> Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan merupakan wewenang yang melekat pada diri hakim, yang mana hakim sebagai seseorang yang mengimplementasikan aturan yang ada dalam perundang-undangan kedalam kejadian yang ada di masyarakat.<sup>5</sup> Seorang hakim tidak boleh substansif, tetapi seorang hakim haruslah memberikan penafsiran terkait hukum yang ada guna meluruskan suatu peristiwa hukum secara konkrit. Sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaiannya dan penafsiran hukumnya. Kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari pengetahuan hakim yang cukup dengan bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana beracara dalam hukum.<sup>6</sup>

Salah satu produk dari adanya kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah putusan hakim, yang memiliki suatu makna yaitu suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang ditulis dalam berkas putusan dan diucapkan dalam sidang di pengadilan yang bertujuan mengakhiri atau

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 1 UU No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>3</sup> Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm 16

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 18

<sup>5</sup> Munajat, Kartono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)* Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2 Desember 2019 hlm 666

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>7</sup> Oleh karenanya putusan itu dituntut untuk suatu keadilan, dalam hal ini fakta dalam persidangan menjadi penentu dalam membuat putusan dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai alatnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan seorang hakim haruslah mempunyai kebenaran yang obyektif sehingga menjadi alasan untuk putusan yang dibuatnya mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.<sup>8</sup>

Mencermati putusan hakim nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yang amar putusanya hakim memutus bebas terdakwa penganiayaan terhadap anak.<sup>9</sup> Terdapat dua isu hukum dalam putusan tersebut yang terdiri dari bentuk dakwaan yang tidak jelas dalam menguraikan terdakwa dan saksi, dan yang kedua tentang pertimbangan hakim yang menggunakan perbuatan saksi sebagai bahan pertimbangan dalam membuktikan unsur – unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan singkat di atas, berkaitan dengan isu hukum yang pertama yaitu mengenai surat dakwaan yang disusun secara alternatif dalam kasus penganiayaan terhadap anak, dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang kedua pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam kedua dakwaan di atas terdapat ketidakjelasan dalam menguraikan terdakwa dan saksi, hal ini terlihat jelas pada masing-masing dakwaan pada point dakwaan terakhir, dimana dalam berkas terdakwa tertulis atan nama SHAHIDAN AFDA bin AHMAD FENUS tetapi pada point dakwaan terakhir memuat kalimat :

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi HEPY ANGELINO

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti:Bandung, hlm 130

<sup>8</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015 hlm 230-231

<sup>9</sup> Putusan nomor 444/pid.B/2020/PN Smg

menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang +\_ 5mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM/050/MS/K/2018, pada tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

Seharusnya point di atas menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada persidangan. Karena surat dakwaan sendiri dapat dimaknai sebagai surat yang berisi tentang dasar penuntutan terdakwa, dasar pembahasan yuridis, dasar pembuktian kesalahan terdakwa, dan dasar dalam melakukan penerapan hukum.<sup>10</sup> Sebagai seorang hakim surat dakwaan berfungsi sebagai bahan utama dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa dan sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan.<sup>11</sup> Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Di sisi lain surat dakwaan juga harus memiliki sifat sempurna dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, siapa pelaku tindak pidana, siapa yang melihat kejadian pidana, dan aturan apa yang dilanggar sehingga harus berakibat pada pengenaan sanksi pidana.

Isu hukum yang kedua, dalam pertimbangannya hakim menggunakan perbuatan saksi dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini merupakan bentuk ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim. Dalam fakta persidangan disebutkan bahwasanya saksi memukul karena keadaan refleks sementara terdakwa memukul tidak dalam keadaan refleks. Tetapi dalam pertimbangannya hakim menggunakan perbuatan saksi yang memukul korban secara refleks, dan tidak menggunakan perbuatan terdakwa sendiri. Sehingga amar putusannya berbunyi membebaskan terdakwa. Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang salah satu syarat putusan pengadilan, yaitu "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar

---

<sup>10</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana:Jakarta, hlm 177

<sup>11</sup> *Loc.Cit.* hlm 177

penentuan kesalahan terdakwa”. Seharusnya ketentuan pasal ini menjadi pedoman hakim dalam membuat putusanya.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang isu hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 444/Pid.B/2020/PN.Smg untuk dijadikan sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (PUTUSAN NOMOR : 444/Pid.B/2020/PN Smg)**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, yaitu :

1. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah ada ?
2. Apakah dakwaan pada Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas maka penelitian dalam tulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg dengan fakta yang terjadi dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian dakwaan pada Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau upaya dalam rangka menjalankan sebuah penelitian guna memperoleh suatu hasil konkrit, yang akan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Metode penelitian sebenarnya juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk perencanaan meliputi pola kerja, tata langkah, tindakan pikiran, dan cara teknis yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Begitupun pada penelitian hukum dimana penelitian ini bertujuan dalam rangka mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan dari sebuah adanya isu hukum. oleh karenanya kerangka *know-how* dalam penelitian hukum sangatlah di perlukan.<sup>12</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan sub-bagian dari sebuah metode penelitian yang memfokuskan bagaimana cara penelitian tersebut dilakukan. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan yuridis normative. Yang akan dimulai dengan analisis bahan hukum utama/primer, dilanjutkan dengan analisis bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Dengan tujuan menemukan suatu bentuk kebenaran yang konkrit.<sup>13</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sub-bagian dari sebuah metode penelitian dimana pendekatan masalah merupakan cara bagaimana seseorang peneliti memperoleh informasi terkait apa yang peneliti butuhkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. menurut Peter Mahmud pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi 7, antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup:Jakarta, hlm 83

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 60

undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan kasus.<sup>14</sup> Dan untuk penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual sebagai bahan untuk peneliti mendapatkan informasi terkait dengan rumusan masalah yang telah penulis buat.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Merupakan media atau alat yang menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam suatu penelitian guna menjawab pertanyaan yang timbul dalam rumusan masalah. Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan sumber hukum, yaitu :

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang pertama dan utama dalam penelitian ini. dan bahan hukum primer biasanya berasal dari dari putusan pengadilan/hakim, peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Dan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg

##### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan lanjutan atau bahan hukum penunjang setelah primer meliputi skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum. dimana bahan hukum sekunder ini

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 181

memiliki fungsi sebagai petunjuk atau penunjang yang berkaitan dengan bahan hukum primer guna membantu dalam menjawab permasalahan yang timbul dari adanya isu hukum<sup>16</sup>. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu jurnal hukum, buku hukum, dan skripsi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Merupakan cara peneliti untuk menganalisa bahan hukum untuk menemukan jawaban yang timbul dari adanya isu hukum yang ada. dan pada skripsi kali ini penggunaan metode deduktif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat menjawab dan memberikan gambaran mengenai kebenaran yang berkaitan dengan masalah yang ditulis dalam skripsi.

Dan dalam penelitian ini langkah-langkah yang diterapkan untuk melakukan penelitian meliputi :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengambil hal yang relevan
2. Pengumpulan bahan hukum dan non hukum yang memenuhi relevansi
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah ditemukan
4. Menarik kesimpulan berupa argumentasi guna menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Loc. Cit.* hlm 181

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 213

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh.<sup>18</sup> P.A.F Lamintang dalam bukunya menuliskan bahwasanya penganiayaan dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada bagian tubuh orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan penganiayaan apabila pada orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terdapat unsur opzet atau kesengajaan pada dirinya yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>19</sup>

Kesengajaan/Opzet dalam hal tindak pidana penganiayaan memiliki makna yang luas tidak hanya terbatas pada tindakan seperti pemukulan ataupun pengirisan semata, tetapi mencakup hal yang lebih luas seperti halnya memberikan makanan dan minuman yang berbahaya bagi tubuh dan memiliki sifat merusak tubuh hal ini diatur dalam ketentuan 386 KUHP. ataupun bentuk penyiraman air keras seperti halnya kasus yang dialami oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana berakibat kecacatan pada bagian tubuh (mata).<sup>20</sup>

##### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Anak dideskripsikan sebagai seseorang yang belum berusia delapanbelas (18) tahun, termasuk anak yang ada di kandungan ibunya. Oleh karenanya Penganiayaan terhadap anak dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang menyakiti atau melukai bagian tubuh seseorang

---

<sup>18</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hlm 134

<sup>19</sup> Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 132

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 71



yang belum berusia delapanbelas (18) Tahun atau anak yang masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini anak dinamakan sebagai anak korban.<sup>21</sup>

Ketentuan tentang penganiayaan terhadap anak secara khusus, yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan telah diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

#### 2.1.3.1 Menurut KUHP

##### A. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan dalam bentuk yang paling pokok sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351 :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.

---

<sup>21</sup> Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, *Hak-Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Indonesia*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, hlm 216

- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dilihat dalam pasal 351 KUHP, dimana tindak pidana penganiayaan biasa atau pokok dijelaskan dengan klausul bahwasanya kesengajaan yang merugikan kesehatan orang lain. Artinya seseorang dapat dikatakan melakukan tindak penganiayaan apabila orang tersebut melakukan kesengajaan atau opzet untuk melukai atau menyakiti orang lain.

#### B. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ketentuannya sendiri sudah diatur dalam ketentuan pasal 352 KUHP, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 352 :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya

- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ketentuan dalam pasal 352 menyebutkan bahwasanya untuk dapat dikatakan sebagai tindak

penganiayaan ringan tidak boleh direncanakan dahulu dan tidak boleh menyebabkan korban yang dianiaya terhalang dalam melakukan pekerjaannya, ditambah lagi dengan korban tidak boleh kedua orang tuanya, kepada suami/istri, atau kepada anak sendiri. Ketika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi dalam Tindakan penganiayaan maka dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan.

### C. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, hal ini telah disebutkan dalam ketentuan pasal 353 KUHP, yang isinya :

Pasal 353 :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Ketentuan pasal 353 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwasanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan rencana memiliki jarak dimana kapan rencana itu dibuat dan kapan waktu pelaksanaannya. Dimana kedua hal diatas menjadi sangat sulit untuk diartikan apabila pelaku langsung melakukan tindakan penganiayaan setelah

sipelaku mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.

#### D. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan pasal 354 KUHP, yang isinya :

Pasal 354 :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Penganiayaan berat berada dalam ketentuan pasal 354 KUHP. sebuah penganiayaan menjadi berat pada apabila kesengajaan menjadi unsur utama dalam penganiayaan ditambah lagi dengan unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: akibatnya (luka berat), perbuatannya (melukai secara berat), kesalahan (kesengajaan), Obyeknya (tubuh orang lain).

#### E. Penganiayaan Berat dan Berencana

Penganiayaan berencana dan berat merupakan tindak pidana yang merupakan gabungan antara tindak pidana yang direncanakan dan melukai berat korbanya, hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 355 KUHP, yang isinya:

Pasal 355 :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan dalam pasal 355 KUHP bahwasanya dapat dikenakan tindak pidana penganiayaan berat dan berencana apabila terdapat gabungan unsur dalam penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.<sup>22</sup>

2.1.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

A. Penganiayaan Biasa Terhadap Anak

Penganiayaan biasa terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya :

Pasal 76C :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 ayat (1):

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

---

<sup>22</sup> Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, hlm 125

B. Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak

Penganiayaan biasa terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya :

Pasal 76C :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 ayat (2):

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Penganiayaan Menyebabkan Kematian Terhadap Anak

Penganiayaan biasa terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya :

Pasal 76C :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 ayat (3):

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

D. Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya

Penganiayaan mencakup penganiayaan biasa, berat, dan menyebabkan kematian. yang dimana hukuman pidana nya ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Hal ini diatur dalam ketentuan, yaitu

Pasal 76C :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 ayat (4)

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.<sup>23</sup>

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Setiap bentuk tindak pidana biasanya selalu dijabarkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana tersebut. yang terdiri atas unsur Subyektif dan unsur Obyektif.<sup>24</sup> Begitupun dalam tindak pidana penganiayaan yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

Menurut Tongat, Penganiayaan memiliki beberapa unsur yaitu:

- A. Adanya kesengajaan dalam tindak pidana kesengajaan diartikan sebagai suatu maksud untuk berbuat kesalahan. dimana perbuatannya merupakan tujuan atau akibat yang telah dipahamai oleh seorang pelaku.

<sup>23</sup> Balgis Talibo, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018, hlm 107-108

<sup>24</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

- B. Adanya unsur obyektif berupa sebuah tindakan yang terjadi pada manusia layaknya kegiatan aktivitas positif, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk mencubit, membacok, menendang dan lainnya.
- C. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
1. Membuat rasa yang tidak menyenangkan;
  2. Adanya penderitaan yang terjadi dalam tubuh baik nampak atau tidak nampak, yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh
  3. Adanya dampak berupa perubahan pada bagian tubuh akibat penganiayaan (adanya luka);
  4. Merusak kesehatan seseorang.<sup>25</sup>

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan/tuduhan atau nama lainnya *acte van verwijzing* memiliki peranan penting dalam suatu persidangan di pengadilan. Surat dakwaan sendiri dimaknai sebagai suatu surat yang isinya suatu bentuk rumusan tindak pidana yang tuduhkan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan oleh pihak berwenang sehingga dihubungkan dengan rumusan pasal yang dilanggar dan dituduhkan kepada terdakwa dan menjadikan dasar bagi hakim dalam melakukan persidangan.<sup>26</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar utama bagi persidangan dan bagi seorang hakim. Oleh karenanya seorang hakim tidak diperbolehkan memutuskan suatu perkara diluar surat dakwaan yang telah didakwakan kepada tersangka. Artinya jika yang didakwakan adalah tentang kasus pencurian maka seorang hakim tidak boleh memutus terdakwa bersalah

<sup>25</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

<sup>26</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit. hlm. 168



dengan tindak pidana diluar kasus pencurian atau diluar surat dakwaan. Ketentuan mengenai dakwaan diatur dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP.

## 2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat surat dakwaan diatur dalam ketentuan 143 KUHAP. Bahwa terdapat 2 syarat yang harus terpenuhi dalam surat dakwaan yaitu :

### 2.2.2.1 Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, haruslah memenuhi unsur formil yang telah ditentukan, yaitu:

- (1) Diberi tanggal
- (2) Memuat data diri terdakwa yang meliputi :
  - Nama lengkap;
  - Tempat tanggal lahir, Tanggal Lahir dan Umur;
  - Jenis kelamin;
  - Kebangsaan;
  - Tempat tinggal;
  - Agama; dan
  - Pekerjaan;
- (3) Ditandatangani oleh Penuntut umum

Persyaratan ditandatangani oleh penuntut umum sebagai bentuk pemberitahuan bahwa surat itu dibuat oleh penuntut umum dan dipertanggungjawabkan oleh penuntut umum.

Hakim dapat melakukan pembatalan surat dakwaan dari penuntut umum apabila syarat formil tidak dipenuhi hal ini bertujuan untuk mencegah dari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku dari tindak pidana yang sebenarnya (error of subjektum).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Andi Mohammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit hlm 169

#### 2.2.2.2 Syarat Materil

Syarat materil dalam surat dakwaan diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP yang isinya bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi tiga (3) unsur yang meliputi cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*). Penjelasan cermat, jelas dan lengkap :

1. Cermat artinya Kecermatan dalam surat dakwaan erat kaitanya dengan ketelitian para penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau kecacatan dalam surat dakwaan. Dan ketidacermatan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat berakibat pada batalnya atau tidak dapat diterimanya surat dakwaan.
2. Jelas dimaknai yaitu sebagai penuntut umum patut atau harus mamapu untuk merumuskan delik-delik dari unsur yang di dakwakan, serta uraian fakta perbuatan materil yang dilakuan oleh terdakwa.
3. Lengkap dapat diartikan bahwasanya surat dakwaan harus mencakup seluruh unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang dimana dalam surat dakwaan haruslah memasukan unsur-unsur delik dengan rumusan secara lengkap dan juga penguraian perbuatan materil yang didakwakan haruslah secara lengkap dan tegas.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Loc. Cit hlm 169

### 2.2.3 Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Surat dakwaan terdiri dari beberapa jenis, hal ini digunakan untuk mempermudah surat dakwaan dalam mendakwa perbuatan pelaku tindak pidana. Jenis-jenis surat dakwaan antara lain :

#### 2.2.3.1 Dakwaan Tunggal

Merupakan Surat dakwaan dimana dakwaannya hanya berisi satu tuduhan tindak pidana saja. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat tunggal. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana penganiayaan ( pasal 351 KUHP).

#### 2.2.3.2 Dakwaan Alternatif

Merupakan dakwaan yang terdiri dari dakwaan yang berlapis dimana dakwaan ini dibuat atas dasar keragu-raguan penuntut umum tentang tindakan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dan sifat pembuktiannya tidak perlu urut. Yang artinya bila salah satu saja dari dakwaan terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya : Pertama pencabulan kepada orang tak berdaya (pasal 290 ke-1 KUHP) atau Kedua melanggar kesusilaan (pasal 281 ke-1 KUHP)

#### 2.2.3.3 Dakwaan Subsider

Merupakan dakwaan yang sifatnya berlapis. Dimana lapisan ini terdiri dari tindakan yang memuat hukuman terberat sampai yang paling ringan. Hal ini dilakukan karena adanya keragu-raguan penuntut umum tentang pasal apa yang ingin dikenakan kepada terdakwa Misalnya didakwakan Primair: Dengan kekerasan memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul (pasal 289 KUHP), Subsidaire: dengan memaksa, memakai kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan (pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP).

#### 2.2.3.4 Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dapat diartikan sebagai bentuk dakwaan yang dimana isi tuduhnya terdiri dari beberapa tindak pidana yang didakwaan dalam satu dakwaan dimana setiap dakwaanya memiliki kedudukan sendiri-sendiri. misalnya : pertama pencurian (pasal 362 KUHP), dan kedua pemerkosaan (pasal 285 KUHP) dan Ketiga pembunuhan ( pasal 338 KUHP ).

#### 2.2.3.5 Dakwaan Campuran

Dakwaan campuran merupakan dakwaan yang paling komplis mengenai perbuatan tindak pidana yang didakwaan dimana dalam dakwaannya memuat seluruh dakwaan mulai alternatif, subsidi, dan kumulatif. Hal ini terjadi apabila pelaku tindak pidana dalam membuat suatu perbuatan tindak pidana yang saling berhubungan dan saling keterkaitan. Misalnya didakwaan: kesatu primair penganiayaan berencana (pasal 340 KUHP), Subsidi penganiayaan biasa (pasal 338 KUHP). Kedua Primair pencurian disertai kekerasan (pasal 365 KUHP), Subsidi pencurian (pasal 362 KUHP). Ketiga pemerkosaan (pasal 285 KUHP).<sup>29</sup>

### 2.3 Pembuktian

#### 2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam proses persidangan yang menurut undang-undang merupakan agenda yang didalamnya memuat Analisa fakta yang dijabarkan oleh apapun itu yang masuk dalam ketentuan alat bukti. hal ini bertujuan untuk menarik hasil atau

---

<sup>29</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, Hukum Acara Pidana, Surabaya: Airlangga University Press (AUP), hlm 97-98

kesimpulan dari alat bukti yang telah diajukan guna menarik suatu pendapat untuk menyatakan terdakwa bersalah ataupun tidak.<sup>30</sup>

Pengajuan perkara tindak pidana sendiri merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu keadilan materill. Yang artinya segala bentuk keputusan hakim dalam menentukan salah tidaknya perbuatan terdakwa haruslah sesuai dengan napa yang tertuai dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.<sup>31</sup> Dalam sistem pembuktian terdapat beberapa ajaran, diantaranya :

1. sistem pembuktian menurut keyakinan hakim

Sistem pembuktian didasarkan sepenuhnya pada keyakinan hakim semata. hal ini mempunyai kelemahan dimana apabila berlandaskan dengan keyakinan hakim maka pembuktian dan alat bukti tidak akan mempunyai kekuatan untuk membuktikan.

2. sistem pembuktian menurut keyakinan hakim ditambah alasan logis

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim merupakan syarat memutuskan suatu perkara dimana harus didasari juga dengan alasan-alasan yang logis. Dimana hakim dalam memntus perkara wajib untuk menguraikan alasan yang mendasari keyakinanya tersebut.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Sistem in didasarkan pada pembuktian menggunakan alat bukti yang dibawa dalam persidangan dan disertai dengan keyakinan hakim. dimana alat bukti yang dimaksud sudah ditentukan dalam undang-undang. dimana dalam sistem ini hakim dituntut untuk melakukan keputusan berdasarkan undang-undang yang disertai dengan keyakinanya.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative

<sup>30</sup> Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, hlm 20

<sup>31</sup> Zulkarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Setara Press: Malang, hlm. 100-101

Sistem pembuktian ini merupakan kombinasi antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. dimana salah tidaknya perbuatan terdakwa didasarkan oleh keyakinan hakim dan 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang. dan dalam pembuktian ini untuk dapat memustikan terdakwa bersalah atas tindakanya selain alat bukti yang terpenuhi haruslah mendapat sebuah rasa yakin dari hakim.<sup>32</sup>

### 2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Pembuktian yang diatur dalam ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan terdapat beberapa alat bukti sebagai bahan pembuktian dalam persidangan. yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

### 2.3.3 Proses Pembuktian

Proses pembuktian dilakukan dalam rangkaian persidangan dimana indonesia sendiri telah diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang mana Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negative yang artinya dalam menjatuhkan putusan harus terdapat minimal dua alat bukti dan sebuah rasa yakin dari hakim.

Dalam pemeriksaan alat bukti persidangan yang pertama dilakukan adalah memeriksa keterangan saksi dilanjutkan dengan keterangan ahli yang sesuai dengan keahlinya setelah itu dilanjutkan dengan

---

<sup>32</sup> Fira Mubayyinah. *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 7 Nomor 1: AL-HIKMAH, 2017, hlm. 39-41.

keterangan dari terdakwa sebagaimana hal ini telah diatur ketentuan pasal 189 KUHAP, dilanjutkan dengan pemeriksaan surat yang terdapat dalam berkas perkara yang dilakukan oleh hakim. Dan apabila dari beberapa alat bukti yang telah diperiksa, apabila hakim memperoleh keyakinan maka dilanjutkan dengan membuat putusan oleh hakim.

#### 2.3.4 Fakta Persidangan

Fakta merupakan sesuatu kejadian yang benar terjadi apa adanya Fakta persidangan merupakan hasil dari pemeriksaan persidangan melalui surat dakwaan dan pembuktian. Pembuktian dalam hal ini sesuai yang dimuat dalam ketentuan pada pasal 184 (1) KUHAP serta ditambah dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Fakta persidangan haruslah memiliki kejelasan mengenai bagaimana runtutan kejadian priwanya. Dalam hal ini meliputi waktu terjadinya sebuah peristiwa (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya peristiwa (*locus delicti*). Dalam hal ini runtutan peristiwa haruslah memuat unsur kejelasan.<sup>33</sup>

Fakta persidangan memiliki peranan penting dalam persidangan karena fakta persidangan akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Fakta persidangan akan berubah menjadi fakta hukum apabila telah diputuskan oleh hakim. Dalam hal membuat keputusan seorang hakim haruslah memenuhi ketentuan dalam pasal 183 KUHAP yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 361

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Merupakan suatu bentuk hal dasar yang dipakai oleh hakim untuk menentukan keputusan bersalah atau tidaknya suatu tindakan. Oleh karenanya suatu pertimbangan haruslah disusun sesuai dengan fakta yang ada dalam sidang di pengadilan. Dimana ketentuan tentang hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa pertimbangan harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari pemeriksaan dalam sidang sehingga menjadi dasar penuntutan dari tindakan terdakwa.

Pertimbangan hakim yang memiliki fungsi sebagai dasar dalam penjatuhan putusan tidak boleh terlepas dari syarat dari penjatuhan putusan yaitu setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang isinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum dan memperoleh keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

### 2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Merupakan cara dalam menentukan suatu perkara untuk dapat diputuskan benar atau tidaknya suatu tindakan. Dimana pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 yaitu :

#### 2.4.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis berarti bahwa suatu pertimbangan berasal dari fakta yuridis dan terbukti dalam persidangan. dan hal ini dijadikan pertimbangan dalam menentukan putusan.



#### 2.4.2.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim non-yuridis merupakan pertimbangan yang tidak terkait dengan yuridis, hal ini berisi seperti latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan sosial ekonomi terdakwa, motif terdakwa, prilaku terdakwa dan lainnya.

### 2.5 Putusan Pengadilan

#### 2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Ketentuan dalam pasal 1 angka 11 didalam KUHAP telah menjelaskan pengertian putusan pengadilan sebagai suatu pernyataan berupa bentuk kesepakatan hakim yang diucapkan dalam sidang peradilan. Dimana putusan dapat berupa putusan pemidanaan, bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan merupakan akhir dari suatu proses persidangan setelah dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan oleh Terdakwa dan pengacaranya. dalam tahap ini seorang hakim menentukan putusnya untuk memutus seorang terdakwa bersalah ataukah tidak bersalah.<sup>34</sup>

Putusan pengadilan merupakan suatu bentuk yang akan menjadi wujud dari suatu keadilan. dimana setiap putusnya akan menjadi pedoman untuk putusan yang lainnya. putusan hakim sendiri merupakan suatu bentuk hasil musyawarah dari hakim yang berjumlah ganjil dalam persidangan.<sup>35</sup>

#### 2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

##### 1. Putusan Akhir

<sup>34</sup> H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm199

<sup>35</sup> Susanti Ante, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen Volume II Nomor 2, Apr-Jun 2013, hlm 102

Ketentuan mengenai putusan akhir telah diatur dalam ketentuan pasal 197, pasal 199 dan pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Dimana putusan akhir dimaknai sebagai suatu putusan yang perkaranya telah diperiksa sampai ke inti perkara dan mendapat putusan dengan kekuatan hukum yang mengikat.

2. Bukan putusan akhir

Putusan ini sifatnya hanya sebagai penetapan atau dapat dikatakan sebagai putusan sela sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dimana apabila putusan ini telah ditetapkan dan para pihak baik jaksa penuntut umum atau terdakwa tidak mengajukan upaya lainnya, maka hal ini dapat mengakhiri sebuah persidangan tersebut.

secara substansial putusan hakim dalam perkara tindak pidana memiliki tiga jenis amar putusan, yaitu:

- A. Pemidanaan hal ini sebagaimana telah termuat dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pemidanaan sendiri merupakan putusan hakim yang terjadi apabila dakwaan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pidana.
- B. Putusan Bebas (*vrisspraak*) apabila hakim berpandangan ketika melakukan pemeriksaan dalam persidangan, bahwasanya terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindakan yang dimuat dalam ketentuan pidana yang telah dituduhkan atau dakwaan oleh penuntut umum sebagaimana termuat dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.
- C. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) hal ini diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan lepas terjadi ketika terdakwa telah terbukti secara hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-

undangan yang di tuduhkan tetapi perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Biasanya tindakan terdakwa masuk ke hukum dagang atau perdata atau hukum lainya yang bukan pidana.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Ibid, hlm 103

**BAB III****PEMBAHASAN****3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Unsur-Unsur Pasal Pada Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan**

Proses pembuktian merupakan rangkaian proses persidangan dimana pihak yang berperkara berupaya untuk membuktikan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Hakikatnya pembuktian merupakan upaya dalam rangka menemukan kebenaran materil.<sup>37</sup>

Indonesia sendiri telah mengatur alat bukti dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP. proses pembuktian diawali dengan mendengarkan keterangan saksi, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dengan surat, dan dilanjutkan dengan bukti petunjuk, dan yang terakhir yaitu dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa.<sup>38</sup>

Mencermati putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg, pembuktian dalam putusanya menggunakan keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, Yang isinya:

Keterangan Saksi :

1. Saksi Korban Happy Angelino

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Pada awalnya korban pergi ke toilet dan ketika keluar bersenggolan dengan seseorang berbaju Manchester United terdakwa Shahidan Afda kemudian terjadi cekcok, selanjutnya karena terpancing emosi teman korban bernama Ivan Ardhana Susanto memukul koban hingga kacamata yang dikenakan lepas dan jatuh kelantai, dan ditambah lagi laki-laki yang mengenakan baju merah Manchester United ikut

---

<sup>37</sup> Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 N0 2, hlm. 20

<sup>38</sup> Ibid, Andi Mohammad Sofyan, Abd Aziz hlm. 234

memukul juga dan hal ini disaksikan oleh teman korban yaitu saksi Albert dan Colin. kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security, kemudian selang beberapa lama pihak security dan korban mendatangi meja terdakwa dan temanya Ivan Ardhana Susanto untuk meminta pertanggung jawaban kemudian karena tersulut emosi kemudian laki-laki berbaju merah Manchester United melakukan pemukulan kepada korban dan kejadian itu disaksikan oleh pihak security.

2. Saksi Budhi Hartono

Intinya menerangkan bahwasanya:

- Saksi tidak melihat kejadian dan hanya mendengar bahwasanya telah terjadi pemukulan kepada korban happy Angelino;
- Bahwasanya saksi merupakan ayah dari korban Happy Angelino yang menjemput korban ke tempat kejadian dan melihat bahwasanya korban mengalami luka pada kelopak mata kiri dan memar pada dahi;
- Kemudian saksi membawa korban Happy Angelino ke Rumah Sakit Telogorejo untuk di obati dengan biaya pengobatan kurang lebih Rp. 2.000.000.

3. Saksi Sandi Taufik Bin (Alm) Sunardi

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Saksi merupakan seorang security di restoran tempat kejadian yang mendapat laporan pemukulan kepada korban Happy Angelino dan saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan tersebut :
- Kemudian saksi mendatangi meja pengunjung yang diduga melakukan pemukulan kepada korban Happy Angelino untuk diamankan ke pos tetapi tiba-tiba laki-laki berbaju merah tiba-tiba berdiri dan melakukan pemukulan kepada korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat korban Happy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja terdakwa jaraknya kurang lebih 1 meter dan saat itu penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas.

4. Saksi Nur Widayat Bin Suparno

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Saksi merupakan seorang security di restoran tempat kejadian yang mendapat laporan pemukulan kepada korban Happy Angelino dan saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan tersebut ;
- Kemudian saksi mendatangi meja pengunjung yang diduga melakukan pemukulan kepada korban Happy Angelino untuk diamankan ke pos tetapi tiba-tiba laki-laki berbaju merah tiba-tiba berdiri dan melakukan pemukulan kepada korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat korban Happy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja terdakwa jaraknya kurang lebih 1 meter dan saat itu penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas.

5. Saksi Tugimin

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Saksi merupakan seorang anggota polri yang bertugas sebagai Babinkamtibmas di wilayah tempat kejadian;
- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap korban Happy Angelino;
- Saksi melihat kedua pelaku menyerahkan identitas diri, nomor hp dan alamat kepada korban sehingga saksi tidak melakukan interogasi.

6. Saksi Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Saksi menerangkan bahwasanya ketika saksi duduk dengan teman-temannya tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal datang disertai kata-kata kasar terhadap saksi dengan perkataan “Asu, Jowo Kere, Bajingan” lalu saksi membalas “Asu Wani Po”
- Kemudian Heppy Angelino mendatangi saksi kemudian menarik kaos saksi kemudian saksi berusaha melepaskan cengkraman tangan Heppy Angelino dengan Gerakan reflek hingga mengenai bagian dari Heppy Angelino sehingga kaca mata saksi Heppy Angelino terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi diajak ke pos satpam untuk menyelesaikan masalah dan dipertemukan dengan korban Heppy Angelino dan

disaksikan oleh petugas babinkamtibnas kemudian saksi dan korban saling bertukar nomor hp dan KTP.

7. Saksi Agni Musa Hakam Bin (Alm) Agus Suksestioso

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Awal keributan terjadi ketika korban Heppy Angelino menyenggol terdakwa Shahidan Afda dari belakang lalu terjadi cekcok mulut, kemudian korban Heppy Angelino nunjuk-nunjuk kearah meja saksi sambil mengucapkan “Asu, Jowo Kere, Bajingan” lalu saksi Ivan Ardhana Susanto membalas “Asu Wani Po” kemudian menarik kaos saksi Ivan Ardhana Susanto kemudian saksi Ivan Ardhana Susanto berusaha melepaskan cengkraman tangan korban Heppy Angelino dengan Gerakan reflek hingga mengenai bagian wajah dari Heppy Angelino sehingga kacamata saksi Heppy Angelino terjatuh;
- Selanjutnya datang seorang satpam dan saksi Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos satpam agak lama, lalu datang korban Heppy Angelino dan 2 orang satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman:
- Bahwa saat itu terdakwa terpancing emosi lalu saling dorong antara terdakwa dan korban Heppy Angelino tetapi dileraikan oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya terdakwa dan Korban Heppy Angelino dibawa ke pos satpam.

8. Saksi Faisal Ahmad Dias Permana Bin Budhi Pratikno

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Awal keributan terjadi ketika korban Heppy Angelino menyenggol terdakwa Shahidan Afda dari belakang lalu terjadi cekcok mulut, kemudian korban Heppy Angelino nunjuk-nunjuk kearah meja saksi sambil mengucapkan “Asu, Jowo Kere, Bajingan” lalu saksi Ivan Ardhana Susanto membalas “Asu Wani Po” kemudian menarik kaos saksi Ivan Ardhana Susanto kemudian saksi Ivan Ardhana Susanto berusaha melepaskan cengkraman tangan korban Heppy Angelino dengan Gerakan reflek hingga mengenai bagian wajah dari Heppy Angelino sehingga kacamata saksi Heppy Angelino terjatuh;

- Selanjutnya datang seorang satpam dan saksi Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos satpam agak lama, lalu datang korban Heppy Angelino dan 2 orang satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman:
- Bahwa saat itu terdakwa terpancing emosi lalu saling dorong antara terdakwa dan korban Heppy Angelino tetapi dileraikan oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya terdakwa dan Korban Heppy Angelino dibawa ke pos satpam.

9. Saksi Murti Ningsih

Intinya menerangkan bahwasanya :

- Saksi merupakan orang tua dari teman terdakwa;
- Saksi mendengar cerita pemukulan dari Ivan Ardhana Susanto setelah makan malam;
- Bahwasanya saksi mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan.

Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum :

1. 1(satu) buah kacamata merk Crooch warna hitam list merah yang kaca sebelah kirinya pecah;
2. 1(satu) buah dos berisi 1(satu) buah Handphone warna putih merk Apple model Iphone 6, dengan Imei :358370065976958 beserta sim card XL Nomor 087773622823, Iccid : 8962115331525227534 beserta Charger.

Keterangan terdakwa Shahidan Afda

- Awalnya terdakwa berjalan dari toilet ke meja teman terdakwa yang sedang berkumpul, ditengah perjalanan karena situasi ramai terdakwa bersenggolan dengan orang, namun kemudian orang tersebut kemudian berkata kasar dan berselang 10 menit kemudian mendatangi meja terdakwa dengan perkataan “Asu, Bajingan, Jowo kere rene senggel karo aku” kemudian terdakwa terpancing emosi tetapi ditarik oleh teman-teman agar tidak terpancing emosi, berselang 5 menit terdakwa berdiri sambil menikmati musik lalu Heppy Angelino Bersama teman-temannya datang



kemudian terjadi senggolan sehingga mengakibatkan saling dorong yang mengakibatkan teman dari Happy Angelino terjatuh, kemudian tiba-tiba saksi Ivan Ardhana Susanti dibawa ke pos security;

- Ketika dimeja, terdakwa didatangi oleh Heppy Angelino dan temanya beserta 2 security, selanjutnya saksi Heppy Angelino meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa terkait kaca yang rusak, namun terdakwa tidak paham apa maksud dari Heppy Angelino dengan meminta pertanggungjawaban tersebut, kemudian terjadi cekcok mulut lalu terdakwa tersinggung dan memukul Heppy Angelino namun setahu terdakwa tidak mengenai Heppy Angelino karena dileraikan oleh pihak security.

Dari beberapa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diperoleh dalam persidangan nantinya akan menjadi fakta persidangan. Fakta persidangan sendiri merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dalam proses persidangan, nantinya hal inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menghasilkan suatu bentuk konstruksi dalam pertimbangan putusannya.<sup>39</sup> Hal ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan pasal Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang salah satu syarat putusan pengadilan, yaitu "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"<sup>40</sup>

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan terdapat fakta persidangan tentang tindakan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan pada anak dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Pertama :

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 13

<sup>40</sup> H. Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Zifatama Jawa: Sidoarjo hlm 128

- Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Sakapatat Resto Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang
- Korban (Happy Angelino) mengalami kekerasan fisik waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 816/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya II Semarang tanggal 20 September 2001;
- Awal kejadian adalah hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi korban bersama teman-teman yang bernama Albert dan Collin pergi ke Sakapatat Resto untuk merayakan Tahun Baru 2018 dan di tengah acara tersebut secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet, saksi korban bersenggolan dengan Terdakwa yang memakai baju merah bertuliskan Machester United (Shahidan Afda) lalu terjadi cekcok, selanjutnya tiba-tiba muncul saksi Ivan Ardhana Susanto memukul saksi korban dari arah samping kiri dan terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengenai kacamata yang dipakai saksi korban hingga kacanya terlepas dari framenya dan mengakibatkan luka pada kelopak mata sebelah kiri dimana kejadian tersebut dilihat oleh Albert dan Collin ;
- Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas security lalu bersama security mendatangi meja saksi Ivan Ardhana Susanto dan menudingnya tetapi terdakwa tiba-tiba memukul saksi korban lagi, hal tersebut dilihat oleh petugas yang bernama Sandi Taufik Wibowo kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga depan untuk dimintai keterangan ;

Uraian kedua :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama teman-teman akan merayakan malam pergantian tahun di Sakapatat Resto Jalan Siranda No. 24 Semarang, pada saat itu Terdakwa berjalan dari toilet menuju meja dimana teman Terdakwa berkumpul dan ditengah perjalanan karena situasi ramai pengunjung,

Terdakwa bersenggolan dengan orang namun tiba-tiba ada orang yang Terdakwa tidak kenal datang sambil berkata kasar namun tidak Terdakwa hiraukan hingga Terdakwa tiba di meja teman -temannya ;

- 10 menit kemudian datang Hapi Angelino dan berkata kasar kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa berdiri kemudian ditarik sama teman-temannya yaitu saksi Agni Musa Ilham dan saksi Faisal Ahmad Dias Permana agar tidak terpancing emosi ;
- Berselang 5 (lima) menit Terdakwa berdiri sambil menikmati musik lalu saksi Hapi Angelino datang lagi bersama teman-temannya dan pada saat bersamaan menikmati music terjadi senggolan sehingga mengakibatkan saling dorong lalu salah satu dari mereka ada yang terjatuh kemudian ada yang meleraikan teman-teman Terdakwa dan security lalu tiba-tiba saksi Ivan Ardhana Susanto dibawa oleh security ke pos jaga depan
- Kemudian Terdakwa berniat menyusul namun setiba di pos jaga depan, Terdakwa disuruh kembali di meja semula dan setiba di meja Terdakwa didatangi oleh saksi Hapi Angelino bersama teman-temannya yang didampingi pihak security selanjutnya saksi Hapi Angelino meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa terkait dengan kaca mata yang rusak namun Terdakwa tidak paham apa maksud dari saksi Hapi Angelino dengan meminta pertanggung jawaban tersebut, kemudian terjadi cek cok mulut lalu Terdakwa tersinggung dan memukul saksi Hapi Angelino namun setahu Terdakwa tidak mengenai saksi Hapi Angelino karena dileraikan oleh pihak security ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Vina Tamara, diperoleh fakta lecet di kelopak mata kiri sepanjang + 5 mm, timbul penyakit VE Palpebra Superior Sinistra, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di kelopak mata kiri, luka tersebut tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian / jabatan
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan

Fakta persidangan diatas kemudian akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus salah atau tidaknya terdakwa Shahidan Afda terhadap apa yang di tuntutan kepadanya. Pertimbangan hakim sendiri dimaknai sebagai suatu bentuk konstruksi yang memuat suatu bentuk pertimbangan untuk menentukan benar atau salahnya terdakwa dalam suatu proses persidangan.<sup>41</sup> Dalam hal ini pertimbangan hakim menjadi dasar dalam penjatuhan putusan yang mana setidaknya-tidaknya untuk menyatakan seseorang bersalah haruslah memenuhi dua alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>42</sup>

Terkait dengan isu ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dan fakta persidangan dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg, tentunya hal ini harus dibuktikan dengan menyandingkan fakta persidangan dengan pertimbangan hakim untuk mencari kebenaran yang konkrit.

1. Pertimbangan Hakim dalam pembuktian unsur pasal dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwasanya pada pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal terdapat dua unsur yaitu :

- Unsur setiap orang
- Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak

Unsur pertama, unsur setiap orang disana dijelaskan bahwasanya terdakwa yang diajukan dalam proses persidangan adalah Shahidan Afda bin Ahmad Fenus. artinya unsur ini telah terpenuhi dan telah sesuai dengan apa yang tertera dalam berkas dakwaan dan dalam fakta persidangan.

Unsur kedua, unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dalam unsur ini dijelaskan pada point pertimbangan yaitu terdapat pertimbangan hakim yang memuat :

- a. “Setelah itu saksi korban Heppy Angelino datang bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa Shahidan Afda dari arah belakang,

<sup>41</sup> Ibid, Lilik Mulyadi, hlm.19

<sup>42</sup> Loc.Cit, Fira Mubayyinah hlm.41

karena mendapat serangan dari belakang, saksi (Agni Musa Hakam dan Faisal Ahmad Dias Permana) melihat tangan terdakwa Shahidan Afda reflek membela diri menjulur kebelakang saksi (Agni Musa Hakam dan Faisal Ahmad Dias Permana) tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi korban Heppy Angelino akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi Agni Musa Hakam dan Faisal Ahmad Dias Permana) baru tahu Heppy Angelino luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah , setelah itu keadaan diamankan oleh security resto”

- b. “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Agni Musa Hakam Bin Agus Suksestioso dan saksi Faisal Ahmad Dias Bin Budi Pratikno serta saksi Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto, tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi korban dan melakukan pemukulan dri sebelah kiri, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa pada saat saksi korban (Heppy Angelino) bersama - sama kawannya mendatangi para Terdakwa (Shahidan Afda) yang duduknya menghadap panggung membelakangi Toilet tidak jauh dari toilet Tiba- tiba terdakwa (Shahidan Afda) merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai dari arah belakang, mendapat perlakuan itu terdakwa (Shahidan Afda) reflek menggerakkan tangan mengayun kebelakang untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa (Shahidan Afda) tersebut kenah wajah saksi korban Heppy Angelino yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa (Shahidan Afda), sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa (Shahidan Afda) tersebut kaca mata saksi korban Heppy Angelino lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya”
- c. “Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban Heppy Angelino dan juga ditanyakan kepada terdakwa (Shahidan Afda) terungkap bahwa perbuatan terdakwa (Shahidan Afda) dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan kearah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam kadaan dan posisi yang sama”

Beberapa point pertimbangan diatas menunjukkan bahwasanya, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan, dalam uraian point diatas menunjukkan bahwasanya, korban Heppy Angelino menarik baju terdakwa Shahidan Afda dari belakang, kemudian secara reflek terdakwa Shahidan Afda mengayunkan tangan kebelakang, dan tanpa sengaja mengenai mata korban Heppy Angelino sehingga mengakibatkan luka lecet pada kelopak matanya. Tetapi jika kita merujuk pada fakta persidangan, kita akan mengetahui bahwasanya, seseorang yang ditarik bajunya kemudian karena reflek mengayunkan tangan kebelakang dan mengenai mata korban adalah saksi Ivan Ardhana Susanto bukanlah terdakwa atas nama Shahidan Afda, hal ini diperoleh dari kesaksian Ivan Ardhana Susanto, Agni Musa Hakam, dan Faisal Ahmad Dias Permana yang mana mereka adalah teman terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim disini menggunakan perbuatan saksi bukanlah perbuatan terdakwa.

Merujuk pada fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti maka, yang seharusnya menjadi pertimbangan adalah tindakan Shahidan Afda bin Ahmad Fenus yang melakukan pemukulan kepada korban ketika korban datang dengan dua orang security. dimana dalam fakta persidangan terdapat dua pendapat yang berbeda, pertama terdakwa Shahidan Afda melakukan pemukulan kepada korban (Heppy Angelino) dan hal ini disaksikan oleh saksi Sandi Taufik yang bekerja sebagai security di tempat kejadian. Kemudian fakta persidangan yang kedua yaitu bahwasanya terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus melakukan pemukulan kepada korban Heppy Angelino tetapi tidak mengenai korban karena dilerai terlebih oleh pihak security dimana fakta ini diperoleh dari kesaksian teman terdakwa yaitu Agni Musa Hakam, dan Faisal Ahmad Dias Permana.

Hukum mengenal adanya asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki makna yaitu putusan hakim harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan

yang lebih tinggi<sup>43</sup>. Tetapi Yahya Harahap dalam salah satu bukunya menuliskan bahwa untuk memenuhi putusan yang berkualitas dan dianggap baik sebagai yurisprudensi dan berkualitas sebagai *stare decisis* haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Putusan tersebut mengandung *ratio decidendi*, yakni:

- a. Putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan;
- b. Putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan;
- c. Semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.<sup>44</sup>

Tetapi dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN terdapat ketidaksesuaian antara fakta persidangan yang ada dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, dimana hal ini telah menyalahi syarat pertimbangan hakim dimana hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang isinya menyebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari pemeriksaan dalam sidang. Artinya pertimbangan hakim dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan putusan bebas yang diputuskan kepada terdakwa merupakan keputusan yang benar tetapi bukanlah suatu putusan yang baik menurut yurisprudensi.

2. Pertimbangan Hakim dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dikatakan sebagai penganiayaan apabila seseorang sengaja menyebabkan rasa sakit dan

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. hlm. 9

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 195

menyebabkan luka kepada seseorang maka dapat dikatakan sebagai penganiayaan.

Maka apabila kita melihat pertimbangan hakim pada pembuktian unsur pasal ini dijelaskan pada point pertimbangan yaitu terdapat pertimbangan hakim yang memuat :

- a. “Setelah itu saksi korban Heppy Angelino datang bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa Shahidan Afda dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi (Agni Musa Hakam dan Faisal Ahmad Dias Permana) melihat tangan terdakwa Shahidan Afda reflek membela diri menjulur kebelakang saksi (Agni Musa Hakam dan Faisal Ahmad Dias Permana) tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi korban Heppy Angelino akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi Agni Musa Hakam dan Faisal Ahmad Dias Permana) baru tahu Heppy Angelino luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah , setelah itu keadaan diamankan oleh security resto”
- b. “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Agni Musa Hakam Bin Agus Suksestioso dan saksi Faisal Ahmad Dias Bin Budi Pratikno serta saksi Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto, tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi korban dan melakukan pemukulan dri sebelah kiri, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa pada saat saksi korban (Heppy Angelino) bersama - sama kawannya mendatangi para Terdakwa (Shahidan Afda) yang duduknya menghadap panggung membelakangi Toilet tidak jauh dari toilet Tiba- tiba terdakwa (Shahidan Afda) merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai dari arah belakang, mendapat perlakuan itu terdakwa (Shahidan Afda) reflek menggerakkan tangan mengayun kebelakang untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa (Shahidan Afda) tersebut kenah wajah saksi korban Heppy Angelino yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa (Shahidan Afda), sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa (Shahidan Afda) tersebut kacamata saksi korban Heppy Angelino lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya”



- c. “Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban Heppy Angelino dan juga ditanyakan kepada terdakwa (Shahidan Afda) terungkap bahwa perbuatan terdakwa (Shahidan Afda) dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan kearah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama”

Beberapa point pertimbangan diatas menunjukkan bahwasanya, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan, dalam uraian point diatas menunjukkan bahwasanya korban Heppy Angelino menarik baju terdakwa Shahidan Afda dari belakang, kemudian secara reflek terdakwa Shahidan Afda mengayunkan tangan dan tanpa sengaja mengenai mata korban sehingga mengakibatkan luka lecet pada kelopak matanya. Tetapi jika kita merujuk pada fakta persidangan, maka kita akan mengetahui bahwasanya seseorang yang ditarik bajunya kemudian karena reflek mengayunkan tangan kebelakang dan mengenai mata korban adalah saksi Ivan Ardhana Susanto bukanlah terdakwa atas nama Shahidan Afda, hal ini diperoleh dari kesaksian Ivan Ardhana Susanto, Agni Musa Hakam, dan Faisal Ahmad Dias Permana yang mana mereka adalah teman terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim disini menggunakan perbuatan saksi bukanlah perbuatan terdakwa.

Merujuk pada fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, maka yang seharusnya menjadi pertimbangan adalah tindakan Shahidan Afda yang melakukan pemukulan kepada korban setelah korban kembali dari pos security, dimana dalam fakta persidangan terdapat dua pendapat yang berbeda, pertama terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus melakukan pemukulan kepada korban (Heppy Angelino) dan hal ini disaksikan oleh saksi Sandi Taufik yang bekerja sebagai security di tempat kejadian. Kemudian fakta persidangan yang kedua yaitu bahwasanya terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus melakukan pemukulan kepada korban tetapi tidak mengenai korban karena dilerai terlebih dahulu oleh security, fakta ini diperoleh dari

kesaksian teman terdakwa yaitu Agni Musa Hakam, dan Faisal Ahmad Dias Pemanan.

Hukum mengenal adanya asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki makna yaitu putusan hakim harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi Tetapi Yahya Harahap dalam salah satu bukunya menuliskan bahwa untuk memenuhi putusan yang berkualitas dan dianggap baik sebagai yurisprudensi dan berkualitas sebagai *stare decisis* haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Putusan tersebut mengandung *ratio decidendi*, yakni:

- a. Putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan;
- b. Putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan;
- c. Semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.<sup>45</sup>

Tetapi dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN terdapat ketidaksesuaian antara fakta persidangan yang ada dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, dimana hal ini telah menyalahi syarat pertimbangan hakim dimana hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari pemeriksaan dalam sidang. Artinya pertimbangan hakim dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan putusan bebas yang diputuskan kepada terdakwa merupakan keputusan yang benar tetapi bukanlah suatu putusan yang baik menurut yurisprudensi

---

<sup>45</sup> Loc.Cit, M. Yahya Harahap, hlm. 195

### **3.2 Surat Dakwaan Pada Putusan Nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Surat Dakwaan (*akte van verwijzing*) merupakan surat yang berisi tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang perlu dibuktikan dalam persidangan.<sup>46</sup> Surat dakwaan sendiri merupakan dasar acuan pertama dalam proses pelaksanaan persidangan, Hakim akan membuat pertimbangan berdasarkan apa yang telah didakwakan kepada terdakwa.<sup>47</sup> Surat dakwaan sebagai dasar sendiri juga memiliki makna bahwasanya seorang hakim tidak boleh membuat sebuah putusan diluar dari apa yang didakwakan kepada terdakwa yang artinya surat dakwaan juga dapat dikatakan sebagai pembatas terhadap putusan hakim.<sup>48</sup>

Surat dakwaan sebagai dasar dalam proses persidangan diharuskan memiliki sifat sempurna yang artinya setiap dakwaan haruslah memenuhi unsur dari surat dakwaan yang meliputi syarat formil dan materil. Syarat formil meliputi tanggal dakwaan, identitas terdakwa dan ditandatangani oleh penuntut umum. Dan syarat materil meliputi cermat, jelas, lengkap.<sup>49</sup> Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila salah satu dari syarat dari surat dakwaan tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat formil dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat materil. Suatu surat dakwaan dapat dianggap tidak memenuhi syarat materil apabila dalam dakwaan terdapat ketidakcermatan, dan/atau ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan.

Guna memudahkan dan meminimalisir kesalahan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, maka surat dakwaan sendiri terbagi menjadi beberapa

---

<sup>46</sup> Ibid, H. Suyanto hlm.87

<sup>47</sup> Loc.Cit, hlm. 187

<sup>48</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Nor, 2020, Praktik Peradilan Pidana, Zahir Publishing:Yogyakarta, hlm. 84

<sup>49</sup> Ibid, Andi Mohammad Sofyan, Abd Aziz hlm.169

bentuk, yang terdiri dari surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsider, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan.

Melihat dakwaan pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg, terdapat isu hukum tentang ketidaksesuaian surat dakwaan dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Hal ini tentunya diperlukan pembuktian untuk mencari kebenaran yang kongkrit. yang mana kita harus menyandingkan isi serta penjelasan dari Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dengan dakwaan pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg.

Penyusunan surat dakwaan haruslah memenuhi syarat materill sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dan dalam hal ini penjelasan mengenai syarat materill surat dakwaan telah ditentukan dalam surat edaran kejaksaan Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dimana syarat materill surat dakwaan haruslah memuat tiga aspek yaitu kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan.<sup>50</sup> Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kecermatan dalam surat dakwaan merupakan menyangkut mengenai ketelitian jaksa penuntut umum mengenai pembuatan surat dakwaan. apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dapat mengakibatkan batalnya atau tidak dapat diterimanya surat dakwaan. Kecermatan ditaruh sebagai poin pertama dalam pembuatan surat dakwaan karena diharapkan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu teliti dan terkoreksi. Kecermatan surat dakwaan sendiri meliputi apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya, apakah tindak pidana tersebut sudah kadaluarsa, dan yang terakhir apakah tindak pidana tersebut tidak *nebis in indem*.
2. Kejelasan dalam surat dakwaan menyangkut yang pertama tentang uraian kejadian yang harus jelas bagaimana perbuatan materillnya. selanjutnya yaitu tentang kejelasan dalam merumuskan suatu delik yang dituduhkan

<sup>50</sup> Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

kepada terdakwa yang dimana suatu delik itu tidak boleh bertentangan yang satu dengan yang lainnya misalnya memadukan pasal 55 dan pasal 56 KUHP atau pasal 362 dengan 480 KUHP dan apabila ini terjadi maka dakwaan akan menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang dapat berakibat suatu kebatalan.

3. Kelengkapan dalam surat dakwaan artinya bahwa seluruh uraian dalam surat dakwaan haruslah mencakup semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini memuat rumusan tindak pidana yang harus dirumuskan secara tegas, rumusan dakwaan dan memuat *locus delicti* dan *tempus delicti* sehingga perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang perlu pertanggung jawaban pidana.<sup>51</sup>

Isu tentang ketidaksesuaian surat dakwaan dapat kita cari kebenarannya dengan menyandingkan dakwaan pertama pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/Pn Smg dengan penjelasan tentang ketentuan syarat surat dakwaan yang termuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sebagai dasar analisa untuk mencari kebenaran yang konkrit.

Pertama tentang kecermatan bahwasanya kecermatan berkaitan dengan ketelitian jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tidak boleh ada kekurangan dan kekeliruan. Kekurangan dan kekeliruan ini menyangkut beberapa hal diantaranya :

1. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? Pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg merupakan putusan dari tindak pidana penganiayaan yang korbanya adalah anak. Tindak pidana penganiayaan merupakan sebuah delik biasa yang artinya tanpa adanya aduanpun tindak pidana ini dapat diproses secara hukum. Yang artinya pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN.Smg telah memenuhi unsur delik bukan merupakan delik aduan tetapi sebuah delik biasa yang tidak memerlukan aduan.
2. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana tersebut? Pertanggungjawaban pidana hal ini berkaitan dengan personalita

<sup>51</sup> Loc.Cit, Andi Mohammad Sofyan, Abd Aziz hlm.170-171

terdakwa, pertama bahwa terdakwa Shahidan Afda melakukan kesengajaan pemukulan kepada korban Heppy Anelino yang termasuk perbuatan pidana. dan ketentuan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana selanjutnya terdakwa tidak terganggu jiwanya yang artinya bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Apakah tindak pidana tersebut kadaluarsa? Tindak pidana penganiayaan anak yang diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman yaitu 3 tahun 6 bulan. Ketentuan mengenai kadaluarsa tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 bahwasanya masa kadaluarsa untuk tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 3 tahun yaitu 12 tahun. Pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN. Smg menyebutkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Shahidan Afda sekira-kiranya dilakukan pada tahun baru 2018 dan diputus pada tahun 2020. Maka artinya tindak pidana tersebut tidaklah kadaluarsan dan memenuhi unsur bahwa tindak pidana tidak kadaluasa.
4. Apakah tindak pidana yang dilakukan *Nebis In Idem*? *Nebis ini Idem* memiliki makna bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Bahwa dapat diketahui putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN.Smg merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya perkara ini tidak pernah disidangkan sebelumnya. Dan ini menjadi persidangan pertama bagi terdakwa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Shahidan Afda. Yang artinya perkara ini bukanlah perkara *Nebis In Idem*.

Dari beberapa penjabaran diatas dapat dikatakan bahwasanya dakwaan yang terdapat dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg telah memenuhi unsur kecermatan sebagaimana dalam syarat materil penyusunan surat dakwaan.

Kedua tentang kejelasan surat dakwaan yang memuat uraian kejadian yang jelas dan kejelasan mengenai delik yang didakwakan, apabila kita melihat dakwaan pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg terdapat beberapa salah penyebutan antara terdakwa dan saksi yang akan diuraikan pada point-point dakwaan sebagai berikut.

- lalu karena terpancing emosi, saksi Shahidan Afda ikut memukul saksi Heppy Angelino pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi Heppy Angelino.
- Setelah saksi Heppy Angelino mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi Shahidan Afda, saksi Heppy Angelino menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Shahidan Afda Bin Ahmad Fenus (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi Heppy Angelino menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

Bahwasanya dari beberapa point diatas, menyebutkan terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus disebut sebagai saksi, sehingga dalam berkas dakwaan terdapat ketidakjelasan dalam penyebutan terdakwa dan saksi. yang mana hal ini membuat ketidakjelasan surat dakwaan dalam penguraian kejadian materil. Kejelasan dalam surat dakwaan sendiri memiliki tujuan agar terdakwa paham akan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Kesalahan penguraian saksi dan terdakwa tentunya hal ini membuat kebingungan tentang kepada siapa dakwaan ini ditujukan.

Delik yang didakwakan :

- Perbuatan terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Delik yang didakwakan kepada terdakwa yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini selaras dengan tindakan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban Heppy Angelino. Maka artinya dakwaan ini telah memenuhi unsur jelas dalam perumusan delik yang didakwakan.

Kejelasan meliputi 2 hal yaitu kejelasan tentang perumusan kejadian materil dan kejelasan tentang delik yang didakwakan. dan keduanya dituntut harus jelas semua. melihat bahwsanya uraian kejadian materil terdapat salah penyebutan terdakwa dan saksi sehingga membuat dakwaan menjadi membingungkan untuk dipahami. kedua bahwa delik yang didakwakan telah memenuhi unsur kejelasan maka dapat dikatakan bahwa dakwaan pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tidaklah memenuhi unsur kejelasan dalam pembuatan surat dakwaan.

Ketiga tentang kelengkapan surat dakwaan, bahwasanya dalam kelengkapan surat dakwaan haruslah mencakup seluruh unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Yang meliputi perbuatan materill yang harus dirumuskan secara tegas, dakwaan harus mencakup unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan memuat tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* sehingga perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang perlu pertanggung jawaban pidana. Didalam dakwaan sendiri sudah memuat rumusan perbuatan materiil, rumusan dari unsur-unsur delik yang didakwakan, *locus* dan *tempus delicti* yang diuraikan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto (dalam berkas terpisah), saksi Agni Musa Hakam dan saksi Faisal Ahmad Diaz Permana sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi Heppy Angelino, saksi Albert, dan saksi Collin juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi Heppy Angelino (pada saat itu, saksi Heppy Angelino masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi Albert, dan saksi Collin pergi ke kamar kecil/ toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi Heppy Angelino bersenggolan dengan terdakwa sehingga terjadilah adu mulut antara saksi Heppy Angelino dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi Ivan Ardhana Susanto datang tiba-tiba dan langsung memukul saksi Heppy Angelino sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi Heppy Angelino, lalu karena terpancing emosi, saksi Shahidan Afda ikut memukul saksi Heppy Angelino pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi Heppy Angelino. Setelah saksi Heppy Angelino mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi Shahidan Afda, saksi Heppy Angelino menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi Heppy Angelino bertemu dengan saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi Heppy Angelino melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi Heppy Angelino. Selanjutnya saksi Heppy Angelino, saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Heppy Angelino. Setelah itu terdakwa yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi Heppy

Angelino sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi Heppy Angelino pecah yang mana pada saat terdakwa memukul saksi Heppy Angelino tersebut dilihat secara langsung oleh saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat. Selanjutnya, saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat langsung membawa terdakwa, saksi Ivan Ardhana Susanto, dan saksi Heppy Angelino ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi Heppy Angelino melaporkan terdakwa dan saksi Ivan Ardhana Susanto ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Shahidan Afda bin Ahmad Fenus (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi Heppy Angelino menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

Perbuatan terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwasanya dalam penyusunan dakwaan telah dijabarkan secara lengkap, yang meliputi rumusan tindak pidana yang dijabarkan secara tegas (ada pemukulan), kedua adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, unsur subyektif berupa kesengajaan terdakwa Shahidan Afda dan unsur obyektif berupa pemukulan terhadap anak mengakibatkan luka dan/atau rasa sakit yang dilakukan terdakwa Shahidan Afda. Selanjutnya juga dirumuskan juga *locus delicti* dan *tempus delicti* yaitu senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang. dari uraian

diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya dakwaan telah memenuhi unsur kelengkapan dalam surat dakwaan.

Ketentuan syarat materill surat dakwaan telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. dimana ketentuan penjelasanya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan, dengan tambahan penjelasan yang lebih rinci yaitu dijelaskan dalam bentuk doktrin-doktrin yang terdapat dalam buku hukum acara pidana. Ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menjelaskan syarat materill surat dakwaan terdiri dari 3 syarat yaitu cermat, jelas, lengkap. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai syarat surat dakwaan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan, Disana dijelaskan bahwasanya surat dakwaan harus memenuhi unsur formil dan unsur materill dimana apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tetapi pada kasus kali ini yang tidak terpenuhi hanya unsur kejelasan saja dalam syarat materill. Maka hal ini dijelaskan dalam buku hukum acara pidana karya Prof. Andi dan Dr. Abdul Aziz, bahwasanya surat dakwaan harus memiliki sifat sempurna dalam pembuatanya. Apabila salah satu dari cermat, jelas, lengkap tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan surat dakwaan dapat dikatakan cacat materill. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya dakwaan pertama dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/Pn Smg tidak memenuhi syarat materill surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Sehingga seharusnya mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum.

Dakwaan kedua dari dakwaan yang disusun secara alternatif dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/Pn Smg disandingkan dengan penjelasan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. hal ini dilakukan guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dan menemukan sebuah kebenaran yang konkrit.

Pertama tentang kecermatan bahwasanya kecermatan berkaitan dengan ketelitian jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan. Dalam surat

dakwaan tidak boleh ada kekurangan dan kekeliruan. Kekurangan dan kekeliruan ini menyangkut beberapa hal diantaranya :

1. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? Pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg merupakan putusan dari tindak pidana penganiayaan yang korbanya adalah anak. Tindak pidana penganiayaan merupakan sebuah delik biasa yang artinya tanpa adanya aduanpun tindak pidana ini dapat diproses secara hukum. Yang artinya pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN.Smg telah memenuhi unsur delik bukan merupakan delik aduan tetapi sebuah delik biasa yang tidak memerlukan aduan.
2. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana tersebut? Pertanggungjawaban pidana hal ini berkaitan dengan personalita terdakwa, pertama bahwa terdakwa Shahidan Afda melakukan kesengajaan pemukulan kepada korban Heppy Anelino yang termasuk perbuatan pidana. dan ketentuan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana selanjutnya terdakwa tidak terganggu jiwanya yang artinya bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.
3. Apakah tindak pidana tersebut kadaluarsa? Tindak pidana penganiayaan anak yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki ancaman hukuman yaitu pidana maksimal 5 tahun. Ketentuan mengenai kadaluarsa tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 bahwasanya masa kadaluarsa untuk tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 3 tahun yaitu 12 tahun. Pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN. Smg menyebutkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Shahidan Afda sekira-kiranya dilakukan pada tahun baru 2018 dan diputus pada tahun 2020. Maka artinya tindak pidana tersebut tidaklah kadaluarsan dan memenuhi unsur bahwa tindak pidana tidak kadaluarsa.
4. Apakah tindak pidana yang dilakukan *Nebis In Idem*? *Nebis ini Idem* memiliki makna bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok

perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Bahwa dapat diketahui putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN.Smg merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya perkara ini tidak pernah disidangkan sebelumnya. Dan ini menjadi persidangan pertama bagi terdakwa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Shahidan Afda. Yang artinya perkara ini bukanlah perkara *Nebis In Idem*.

Dari beberapa penjabaran diatas dapat dikatakan bahwasanya dakwaan yang terdapat dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg telah memenuhi unsur kecermatan sebagaimana dalam syarat materil penyusunan surat dakwaan.

Kedua tentang kejelasan surat dakwaan yang memuat uraian kejadian yang jelas dan kejelasan mengenai delik yang didakwakan, apabila kita melihat dakwaan pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg terdapat beberapa salah penyebutan antara terdakwa dan saksi yang akan diuraikan pada point-point dakwaan sebagai berikut.

- lalu karena terpancing emosi, saksi Shahidan Afda ikut memukul saksi Heppy Angelino pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi Heppy Angelino.
- Setelah saksi Heppy Angelino mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi Shahidan Afda, saksi Heppy Angelino menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Shahidan Afda Bin Ahmad Fenus (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi Heppy Angelino menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

Bahwasanya dari beberapa point diatas, menyebutkan terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus disebut sebagai saksi, sehingga dalam berkas dakwaan terdapat ketidakjelasan dalam penyebutan terdakwa dan saksi. yang mana hal ini membuat ketidakjelasan surat dakwaan dalam penguraian kejadian materil. Kejelasan dalam surat dakwaan sendiri memiliki tujuan agar terdakwa paham akan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Kesalahan penguraian saksi dan terdakwa tentunya hal ini membuat kebingungan tentang kepada siapa dakwaan ini ditujukan.

Delik yang didakwakan :

Perbuatan terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Delik yang didakwakan kepada terdakwa yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal ini selaras dengan tindakan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban Heppy Angelino. Maka artinya dakwaan ini telah memenuhi unsur jelas dalam perumusan delik yang didakwakan.

Kejelasan meliputi 2 hal yaitu kejelasan tentang perumusan kejadian materil dan kejelasan tentang delik yang didakwakan. dan keduanya dituntut harus jelas semua. melihat bahwsanya uraian kejadian materil terdapat salah penyebutan terdakwa dan saksi sehingga membuat dakwaan menjadi membingungkan untuk dipahami. kedua bahwa delik yang didakwakan telah memenuhi unsur kejelasan maka dapat dikatakan bahwa dakwaan pada putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tidaklah memenuhi unsur kejelasan pembuatan surat dakwaan.

Ketiga tentang kelengkapan surat dakwaan, bahwasanya kelengkapan surat dakwaan ini mencakup seluruh unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Meliputi perbuatan materil yang harus dirumuskan secara tegas (ada tindakan pidana), adanya rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan secara lengkap. dan memuat tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* sehingga perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang perlu pertanggung jawaban pidana. Didalam dakwaan sendiri sudah terdapat rumusan perbuatan materil,

rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan, serta terdapat *locus* dan *tempus delicti* yang diuraikan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto (dalam berkas terpisah), saksi Agni Musa Hakam dan saksi Faisal Ahmad Diaz Permana sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi Heppy Angelino, saksi Albert, dan saksi Collin juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi Heppy Angelino (pada saat itu, saksi Heppy Angelino masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi Albert, dan saksi Collin pergi ke kamar kecil/ toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi Heppy Angelino bersenggolan dengan terdakwa sehingga terjadilah adu mulut antara saksi Heppy Angelino dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi Ivan Ardhana Susanto datang tiba-tiba dan langsung memukul saksi Heppy Angelino sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi Heppy Angelino, lalu karena terpancing emosi, saksi Shahidan Afda ikut memukul saksi Heppy Angelino pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi Heppy Angelino. Setelah saksi Heppy Angelino mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi Shahidan Afda, saksi Heppy Angelino menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi Heppy Angelino bertemu dengan saksi Sandi Taufik Wibowo dan

saksi Nur Widayat selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi Heppy Angelino melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi Heppy Angelino. Selanjutnya saksi Heppy Angelino, saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Heppy Angelino. Setelah itu terdakwa yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi Heppy Angelino sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi Heppy Angelino pecah yang mana pada saat terdakwa memukul saksi Heppy Angelino tersebut dilihat secara langsung oleh saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat. Selanjutnya, saksi Sandi Taufik Wibowo dan saksi Nur Widayat langsung membawa terdakwa, saksi Ivan Ardhana Susanto, dan saksi Heppy Angelino ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi Heppy Angelino melaporkan terdakwa dan saksi Ivan Ardhana Susanto ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Shahidan Afda bin Ahmad Fenus (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi Heppy Angelino menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

#### KUHP

Diperoleh bahwasanya dalam penyusunan dakwaan, telah disusun secara lengkap, yang meliputi rumusan tindak pidana yang dijabarkan secara tegas (ada bentuk tindak pidana berupa pemukulan kepada korban), kedua adanya unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur subyektif berupa kesengajaan terdakwa Shahidan Afda dan unsur obyektif berupa pemukulan terhadap korban



yang menyebabkan luka dan/atau rasa sakit yang dilakukan Shahidan Afda, Selanjutnya juga dirumuskan juga *locus delicti* dan *tempus delicti* yaitu senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang. dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya dakwaan telah memenuhi unsur kelengkapan dalam surat dakwaan.

Dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menjelaskan syarat materil surat dakwaan terdiri dari 3 syarat yaitu cermat, jelas, lengkap. Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat surat dakwaan dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. disana dijelaskan bahwasanya surat dakwaan harus memenuhi unsur formil dan unsur materil, apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tetapi pada dakwaan kali ini yang tidak terpenuhi hanya unsur kejelasan dalam syarat materil. Maka hal ini dijelaskan dalam buku hukum acara pidana karya Prof. Andi dan Dr. Abdul Aziz, bahwasanya surat dakwaan harus memiliki sifat sempurna dalam pembuatanya. Apabila salah satu dari cermat, jelas, lengkap tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan surat dakwaan dapat dikatakan cacat materil. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya dakwaan alternatif dalam putusan nomor 444/Pid.B/2020/Pn Smg tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Sehingga seharusnya mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Analisis secara menyeluruh dalam pembahasan dengan obyek putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan 444/Pid.B/2020/PN.Smg melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidaklah sesuai, karena hakim menggunakan perbuatan saksi untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Seharusnya lebih tepat apabila hakim menggunakan perbuatan terdakwa sendiri sesuai apa yang ada dalam fakta persidangan, sebagaimana diatur ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP.
2. Uraian dakwaan dalam berkas putusan nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tidaklah memenuhi unsur kejelasan dalam syarat materil pembuatan surat dakwaan. karena terdapat kerancuan dalam penyebutan terdakwa dan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim seharusnya dapat lebih cermat dan jeli dalam membuat pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal, hakim harus lebih memperhatikan fakta yang muncul dalam persidangan, sehingga fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi tidak terabaikan dan dapat dijadikan pertimbangan hakim, Pada dasarnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dapat memberikan dampak yang kecil maupun besar bagi individu ataupun masyarakat luas, karena hakim merupakan penegak hukum.
2. Dakwaan sebagai landasaan utama dalam persidangan seharusnya dibuat secara hati-hati dan jelas, sehingga tidak mengakibatkan ketidakjelasan dalam

dakwaanya, selanjutnya hakim sebagai penerima dakwaan seharusnya melakukan koreksi mengenai isi dalam dakwaan, sehingga dakwaan yang terdapat dalam putusan tidak menyalahi ketentuan peraturan yang ada, dan tidak merugikan bagi orang yang berperkara dalam persidangan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku**

Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,

\_\_\_\_\_, 2010, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap. 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 1997, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Bandung:PT Citra Aditya Bakti

H. Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung:Citra Aditya Bakti

Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika

Adami Chawazi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta:Rajawali Pers,

Didik Endro Purwoleksono, 2010, Hukum Acara Pidana, Surabaya: Airlangga University Press (AUP)

Zulkarnain. 2013. Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana. Malang:Setara Press

Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Bandung:Citra Aditya Bakti

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana

H. Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Sidoarjo:Zifatama Jawara

Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Nor, 2020, Praktik Peradilan Pidana, Yogyakarta:Zahir Publishing

Maroni, 2013, Pengantar Politik Hukum Pidana, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Sudikno Mertokusumo. 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty

**b. Peraturan Perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**c. Jurnal Ilmiah**

Sri Sutatiek, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara, Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 1, April 2013

Susanti Ante, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen Volume II Nomor 2, Apr-Jun 2013

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

Fira Mubayyinah. Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya. Jurnal Studi Keislaman, Volume 7 Nomor 1: AL-HIKMAH, 2017

Balgis Talibo, Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lex Crimen Vol. VII/No. 6, Ags 2018

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2, Des 2018

Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, Hak-Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Indonesia, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019

Munajat, Kartono, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb) Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2, Des 2019

**d. Dokumen resmi**

Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Shahidan Afda Bin Ahmad Fenus**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 09 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jatisari Permai Rt. 09/ Rw. 09 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus tidak ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa Shahidan Afda bin Ahmad Fenus ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh EVARISAN, SH.MH., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “ Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang” yang beralamat di Jalan Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;  
Setelah memperhatikan tanggapan terhadap eksepsi dari Penuntut Umum;  
Setelah mendengar putusan sela dari Majelis Hakim tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara Pidana Reg. No. 444/Pid.B/2020/PN.Smg ;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur **Pasal 76 C jo Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah.
  - 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger.

**Dikembalikan kepada saksi HEPY ANGELINO.**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg





4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang ;
2. Terdakwa saat ini sedang belajar menjalankan bisnis ternak lele bersama Ivan untuk bekal masa depannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan ;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarga Terdakwa ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam dengan Pasal 76c Jo. Pasal 80 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;
4. Membebaskan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Terhadap pledooi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya melalui Replik tertanggal 03 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :



**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO (*dalam berkas terpisah*), saksi AGNI MUSA HAKAM dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi HEPY ANGELINO (pada saat itu, saksi HEPY ANGELINO masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil/ toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan terdakwa sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi IVAN ARDHANA SUSANTO datang tiba-tiba dan langsung memukul saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO, lalu karena terpancing emosi, saksi SHAHIDAN AFDA ikut memukul saksi HEPY ANGELINO pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO. Setelah saksi HEPY ANGELINO mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA, saksi HEPY ANGELINO menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi HEPY ANGELINO bertemu dengan saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi HEPY ANGELINO melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi HEPY ANGELINO, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi HEPY ANGELINO. Setelah itu terdakwa yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi HEPY ANGELINO pecah yang mana pada saat terdakwa memukul saksi HEPY ANGELINO tersebut dilihat secara langsung oleh saksi SANDI TAUFIK WIBOWO

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg



dan saksi NUR WIDAYAT. Selanjutnya, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT langsung membawa terdakwa, saksi IVAN ARDHANA SUSANTO, dan saksi HEPY ANGELINO ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi HEPY ANGELINO melaporkan terdakwa dan saksi IVAN ARDHANA SUSANTO ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (*dalam berkas terpisah*) tersebut, saksi HEPY ANGELINO menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

Perbuatan terdakwa **SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO (*dalam berkas terpisah*), saksi AGNI MUSA HAKAM dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi HEPY ANGELINO (pada saat itu, saksi HEPY ANGELINO masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil/ toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan terdakwa sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi IVAN ARDHANA SUSANTO datang tiba-tiba dan langsung memukul saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg



saksi HEPY ANGELINO, lalu karena terpancing emosi, saksi SHAHIDAN AFDA ikut memukul saksi HEPY ANGELINO pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO. Setelah saksi HEPY ANGELINO mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA, saksi HEPY ANGELINO menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi HEPY ANGELINO bertemu dengan saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi HEPY ANGELINO melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi HEPY ANGELINO, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi HEPY ANGELINO. Setelah itu terdakwa yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi HEPY ANGELINO pecah yang mana pada saat terdakwa memukul saksi HEPY ANGELINO tersebut dilihat secara langsung oleh saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT. Selanjutnya, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT langsung membawa terdakwa, saksi IVAN ARDHANA SUSANTO, dan saksi HEPY ANGELINO ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi HEPY ANGELINO melaporkan terdakwa dan saksi IVAN ARDHANA SUSANTO ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (*dalam berkas terpisah*) tersebut, saksi HEPY ANGELINO menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm$  5 mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamaradari RS. Telogorejo Kota Semarang.

----- Perbuatan terdakwa **SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BUDI HARTONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;



- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pemukulan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 01.00 wib di Sakapatat Resto Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang, dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama : HEPY ANGELINO, 16 tahun, Pelajar, Jalan Gajah No.1 Rt.006/Rw.005 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa anak saksi mengalami luka lecet di mata sebelah kiri, memar di dahi, mengeluh pusing dan kacamatanya pecah sebelah kiri, tetapi tidak ada gangguan penglihatan;
- Bahwa menurut informasi yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah IVAN ARDHANA, 23 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Mars VII N-5 Rt 005/Rw 005 Jangli Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, saksi berada dirumah lalu sekira jam 02.30 Wib ditelepon saksi Hepy Angelino diberitahu kalau dia habis dipukul orang, kacamatanya pecah namun beruntung tidak kena mata, mendengar hal tersebut saksi panik dan menyuruh saksi Hepy Angelino agar menghubungi Satpam, kemudian saksi menjemput saksi Hepy Angelino ke Sakapatat Resto,sesampainya di tempat tersebut melihat kelopak mata kiri anak saksi luka mengeluarkan darah dan dahi mengalami memar dan bengkak. Kemudian saksi tanya ke security saksi TAUFIK apa yang terjadi dijelaskan bahwa terjadi pemukulan terhadap anak saksi dan identitas serta No. HP sudah disimpan oleh anak saya. Kemudian saksi membawa anak saksi ke RS Telogorejo untuk berobat, lalu pulang ke rumah;
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi Hepy Angelino di Rumah Sakit Telogorejo sebesar ± Rp.2.000.000,- ditanggung oleh saksi dan keluarga terdakwa Ivan tidak membantu biaya pengobatan sama sekali dan saksi memiliki bukti berobat dengan kartu berobat atas nama HEPY ANGELINO, No. RM RSTG. 0012007469 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa saksi melaporkan pemukulan terhadap anak saksi tersebut ke Kantor Kepolisian antara tanggal 03 Januari 2018 s/d 07 Januari 2018;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 keluarga terdakwa Ivan sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Hepy Angelino dan saksi di rumah, namun Ivan sendiri belum meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hepy Angelino, sebelumnya dia tidak kenal dengan terdakwa Ivan dan terdakwa Shahidan, pelaku pemukulan tersebut;



- Bahwa memang saksi pernah mengutus orang agar melarang keluarga Ivan datang ke rumah dengan alasan di rumah saksi ada orang tua berusia lanjut ± 82 Tahun, takut kalau orang tua saksi jadi syok atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan;

**2. Saksi HEPY ANGELINO Bin BUDI HARTONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap saksi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang ;
- Bahwa saat mengalami kekerasan fisik tersebut saksi masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816 / 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tanggal 20 September 2001;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah IVAN ARDHANA, alamat Jl. Mars VIII No. 6 Jangli Kota Semarang;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama teman-teman yang bernama Albert dan Collin pergi ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Kota Semarang untuk merayakan pergantian tahun baru 2018. Ditengah acara tersebut secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet saksi bersenggolan dengan laki-laki berbaju merah bertuliskan "Manchester United" yang kemudian diketahui bernama Shahidan lalu terjadi cecok, selanjutnya tiba-tiba muncul saksi Ivan Ardhana Susanto memukul saksi dari arah samping kiri dan selanjutnya laki-laki yang mengenakan baju merah juga ikut memukul saksi dan kejadian tersebut juga dilihat teman saksi, Albert dan Collin. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Security, kemudian saksi bersama Security mendatangi meja saksi Ivan dan menudingnya tetapi laki-laki yang mengenakan baju warna merah tiba-tiba memukul saksi lagi. Kejadian tersebut juga diketahui oleh pihak Security kemudian oleh Security saksi Ivan Ardhana dibawa ke pos jaga depan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi Ivan Ardhana memukul saksi dari arah samping kiri menggunakan tangan kosong mengenai kacamata yang saksi pakai saat itu hingga kacanya terlepas dari framenya dan mengakibatkan luka pada kelopak mata sebelah kiri, kemudian terdakwa Shahidan juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi, jarak saksi dengan pelaku lebih kurang 1 meter;

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg*



- Bahwa saat itu saksi Ivan Ardhana Susanto oleh Security dibawa ke pos Satpam depan untuk dipertemukan dengan saksi korban Hepy Angelino dan saling bertukar nomor handphone, lalu saksi Ivan Ardhana memberikan Nomor HP 08112702929, kepada saksi dengan maksud ingin berdamai;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah karena emosi pada saat terdakwa Shahidan bersenggolan dengan saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh saksi Ivan Ardhana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal jarak lebih kurang satu meter, kemudian temannya seorang laki-laki dengan mengenakan baju merah ikut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal jarak lebih kurang satu meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka pada kelopak mata sebelah kiri serta memar pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa namun pada saat saksi berjalan melewati tempat duduk terdakwa saksi bertabrakan dengan pria yang mengenakan baju merah (Shahidan), selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja sambil mundur serta minta penjelasan;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami mengakibatkan pandangan kurang jelas sehingga mengganggu penglihatan untuk melakukan melakukan sehari-hari;
- Bahwa Saksi juga menerangkan memiliki bukti yaitu keterangan berobat di RS. Telogorejo Semarang No. RM. RSTG. 0012007469 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi Ivan Ardhana tidak ada chat terhadap saksi terkait kejadian penganiayaan yang terjadi di Sakapatat, kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.47 Wib saksi IVAN ARDHANA mengirimkan chat kepada saksi yaitu " *sori bro, jd gini intinya ak sama temnku yg kmm ini udah ngaku salah dan mau minta maaf bisa sampe kyk gitu karena itu posisi mabuk. Ak td jg sudah ke polrestabes untuk konfirmasi ke pak adit. Disini ak sm temenku itu mau tanggung jawab lha kalo bisa ketemu dimana ? Apa km aj ak manut. Lha kalo ga mau ketemu, ya km maunya ak tanggung jawab model gmn ? Supaya masalah ini nanti bisa clear dan kita nanti ttp kalo sudah clear ke pak adit biar dia tahu kalo kita sudah damai bro. Ini aku tujuanku sudah ngaku salah dan sudah mau tanggung jawab ke km intinya gt. Dan tidak saksi jawab.kemudian pada tanggal*



26 maret 2018 sekira pukul 13.34 wib saksi Ivan Ardhana chat saya yang isinya  
" siang dik happy ini Ivan minta maaf atas kejadian. Yg di sakapatat..... Ivan  
bener2.menyessal. Tidak ingin terulang lagi..... Maaf khan ya dik heppy....  
Tolong kita selesaikan. Dengan penuh kekeluargaan ..... Jangan ke rana  
hukum.... Tolong ya dik heppy tuntutan. Dalam bentuk lain.... Agar kita sama2  
lega.... Insyaallah Allah... Ivan akan berusaha memenuhi. Apa yang dik heppy  
inginkan... dg kekeluargaan ... tolong ya dik heppy.

- Bahwa sebelum perkara tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian saksi IVAN ARDHANA tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Baru setelah saksi IVAN ARDHANA dilaporkan baru saksi IVAN ARDHANA chat saksi dan memohon maaf kepada saksi pada tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa saat di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang, saksi tidak pesan minuman beralkohol hanya pesan lemon juice dan orange juice dan apabila ada minuman beralkohol yang pesan teman saksi;
- Bahwa meja tempat duduk saksi berada di taman, sehingga kalau akan ke toilet memang harus melewati meja terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, selanjutnya saksi dijemput ayah saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Telogorejo dan dilakukan Visum serta difoto;
- Bahwa saksi tidak pernah memaki terhadap terdakwa dengan ucapan : "asu, jowo kere, bajingan, dsb karena di sekolah tidak diajari seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa yang benar adalah :

- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban Hepy Angelino di depan toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang;
- Bahwa saksi korban Hepy Angelino memaki terdakwa dengan ucapan : "asu, jowo kere, bajingan, dsb;

Atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

3. **Saksi SANDI TAUFIK WIBOWO Bin (Alm) SUNARDI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Sakapatat Resto Jl.Siranda No.24 Semarang sebagai Security dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;





- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang, telah terjadi pemukulan dan yang menjadi korban yaitu saksi Hepy Angelino;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HEPY ANGELINO dan hubungannya dengan saksi Hepy Angelino hanya sebagai pengunjung di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi HEPY ANGELINO dipukul oleh seorang pengunjung saat di toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang, dan ketika itu saksi Hepy Angelino datang melaporkan kepada saksi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi HEPY ANGELINO melaporkan kejadian penganiayaan menunjukkan luka pada kelopak mata sebelah kiri akibat luka pukulan, kemudian saya cek ternyata benar terdapat luka pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NUR WIDAYAT (security lain) mencari pelaku pemukulan terhadap saksi korban Hepy Angelino bersama dengan saksi Hepy Angelino (bertiga) dan saksi korban menunjuk pelaku yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi bersama saksi NUR WIDAYAT menghampiri meja pengunjung yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino untuk diamankan ke pos tetapi secara tiba-tiba terdakwa berbaju merah (Sdr. Shahidan) berdiri dan langsung memukul saksi Hepy Angelino menggunakan tangan kosong mengenai sekitar mata sebelah kiri kemudian kedua orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino saksi serahkan kepada Sdr. TUGIMIN anggota Polsek Candisari Semarang, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan bersama Sdr. NUR WIDAYAT dan saksi tidak memperhatikan terdakwa;
- Bahwa saat saksi melihat Hepy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja terdakwa jaraknya lebih kurang 1 meter dan saat itu situasi penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri pelaku pemukulan di meja pengunjung tersebut yaitu laki-laki, tinggi lebih kurang 165cm, rambut lurus, kulit sawo matang;
- Bahwa mengenai di tempat Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang juga menjual minuman keras, saksi tidak tahu namun saksi melihat di meja saksi korban Hepy Angelino ada 2 (dua) botol minuman bir;
- Bahwa di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang memang dipasang CCTV namun pada saat kejadian itu rusak;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa yang benar adalah :

- Bahwa yang dibawa ke pos Satpam pertama kali adalah saksi Ivan Ardhana Susanto;

Atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi NUR WIDAYAT Bin SUPARNO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang sebagai Security dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang menjadi korban yaitu saksi Hepy Angelino;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hepy Angelino dan hubungannya hanya sebatas pengunjung di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi Hepy Angelino dipukul oleh seorang pengunjung di toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, pada saat itu saksi Hepy Angelino datang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Hepy Angelino melaporkan kejadian penganiayaan juga menunjukkan luka pada kelopak mata sebelah kiri akibat luka pukulan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi korban Hepy Angelino (bertiga) menghampiri pengunjung yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino untuk diamankan ke pos, tetapi secara tiba-tiba salah satu teman pelaku yang berbaju merah (Sdr. Shahidan) berdiri dan langsung memukul saksi Hepy Angelino menggunakan tangan kosong mengenai sekitar mata sebelah kiri kemudian terdakwa Shahidan diserahkan kepada Sdr. TUGIMIN anggota Polsek Candisari Semarang, setelah saksi serahkan kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi bersama saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi tidak memperhatikan saksi Ivan Ardhana;
- Bahwa saat saksi melihat Hepy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja terdakwa jaraknya lebih kurang 1 meter dan saat itu situasi penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri pelaku pemukulan di meja pengunjung tersebut yaitu laki-laki, tinggi lebih kurang 165cm, rambut lurus, kulit sawo matang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg



- Bahwa mengenai di tempat Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang juga menjual minuman keras, saksi tidak tahu namun saksi melihat di meja saksi korban Hepy Angelino ada 2 (dua) botol minuman bir;
- Bahwa di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang memang dipasang CCTV namun pada saat kejadian itu rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa yang benar adalah :

- Bahwa yang dibawa ke pos Satpam pertama kali adalah saksi Ivan Ardhana Susanto;
- Atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**5. Saksi TUGIMIN Bin (Alm) WOSODIHARJO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di Babinkamtibmas di wilayah Kelurahan Candisari dan kebetulan Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang termasuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang menjadi korban adalah pengunjung Sakapatat Resto yang namanya Hepy Angelino;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hepy Angelino adalah sesama pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa saksi melihat kedua pelaku pemukulan menyerahkan identitas nama, nomer HP dan alamat pelaku kepada korban. Dan oleh korban dicatat di Hp milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino, saksi tidak melihat secara langsung namun melihat korban Hepy Angelino mengalami luka pada kelopak mata kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang membawa kedua pelaku pemukulan ke pos keamanan adalah security keamanan Sakapatat yang bernama Sdr. Sandi Taufik Wibowodan Sdr. Nur Widayat;
- Bahwa saksi tidak melakukan interogasi terhadap kedua pelaku pemukulan karena kedua pelaku sudah saling tukar alamat dengan saksi korban dan menurut informasi permasalahan tersebut akan diselesaikan diluar area Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

6. **Saksi IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO:**

- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib berada di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, bersama dengan SHAHIDAN AFDA dan teman-teman antara lain: LATIF, FAISAL, MUSA, AUDI, dan SABRINA, untuk merayakan pergantian tahun baru 2018;
- Bahwa saat saksi duduk bersama teman-teman, tiba-tiba ada seseorang yang tidak saksi kenal datang disertai kata-kata kasar kepada saksi dengan perkataan : "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu saksi membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi saksi lalu menarik kaos saksi kemudian saksi berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, lalu saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak Satpam ke Pos untuk menyelesaikan permasalahan dan dipertemukan dengan korban Hepy Angelino dengan disaksikan Petugas Kepolisian (Babinkamtibmas), lalu saksi dan korban Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan KTP;
- Bahwa awal kejadian yakni saat itu saksi duduk dimeja bersama kawan kawan, tiba-tiba saksi Hepy Angelino datang sambil menantang dengan berkata "ASU, JOWO KERE, WANI PO KOWE " yang artinya "ANJING, JAWA MISKIN BERANI GA KAMU", lalu saksi dan kawan-kawan tidak menanggapi. Selanjutnya 5 menit kemudian saksi Hepy Angelino kembali datang ke meja saksi bersama teman-temannya bermaksud menantang lagi sambil berkata "ASU, YO WANI PO " yang artinya "ANJING, BERANI KAMU", lalu ada seseorang yang menarik kaos saksi dari samping sehingga saksi berdiri dan spontan dengan gerak reflek berusaha melepas tarikan kaos sehingga tanpa disengaja pergerakan tangan saksi mengenai wajah saksi Hepy Angelino mengakibatkan kacamata saksi Hepy Angelino terjatuh kemudian teman-teman saksi Hepy Angelino datang secara bergerombol, lalu saksi dibawa oleh Satpam ke pos jaga depan, selanjutnya saksi dipertemukan dengan saksi Hepy Angelino untuk menyelesaikan masalah dengan berdamai sehingga saksi dan saksi Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan KTP dan saksi Hepy Angelino juga meminta KTP milik saksi untuk difoto supaya mengetahui identitas saksi;



- Bahwa saksi menggerakkan tangan dengan gerakan reflek untuk melepaskan kaos saksi dari tarikan tangan Sdr. Hepy Angelino, namun mengenai wajah saksi Hepy Angelino sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan kacamata saksi Hepy Angelino terjatuh dan saksi dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang saksi minum bersama teman-teman adalah minuman bir, namun tidak tahu berapa kandungan alkoholnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh security ke pos jaga depan dan saksi dipertemukan dengan saksi Hepy Angelino dengan maksud untuk diupayakan perdamaian sehingga Terdakwa dan saksi Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan saksi Hepy Angelino juga meminta KTP saksi untuk difoto supaya mengetahui identitas saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut paginya saksi mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp ( WA ) dengan tulisan " pie bro " namun tidak ada balasan sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, saksi Hepy Angelino tidak mengalami luka dan lebam pada mukanya;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Hepy Angelino dibawa ke Pos Satpam untuk diupayakan damai, selain saling tukar KTP dan nomor handphone juga saksi Hepy Angelino minta ganti rugi akibat kacamataanya terjatuh, dan setelah ditemukan lensa kacanya terlepas dari frame;
- Bahwa setahu saksi, saat kejadian hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang tersebut, saksi TUGIMIN tidak berada di Pos Satpam;
- Bahwa setelah kejadian itu, pada hari berikutnya saksi tidak langsung menanyakan kondisi saksi Hepy Angelino karena merasa sudah memberikan nomor handpone dan KTP dan saat itu juga sudah dilakukan perdamaian yang disaksikan oleh Satpam Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi bersama Sabrina (pacar saksi) berada di meja pengunjung dan tidak pernah pergi ke toilet;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dipertemukan antara saksi dan saksi Hepy Angelino di Pos Satpam Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang setelah kejadian itu, saksi lihat pada wajah saksi Hepy Angelino tidak ada luka ataupun benjol-benjol;
- Bahwa saksi merasa heran kenapa foto-foto Hepy Angelino yang diperlihatkan di persidangan tampak ada luka dan benjol-benjol;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ivan Ardhana Susanto sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama teman-teman akan merayakan malam pergantian tahun di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang. Pada saat itu Terdakwa berjalan dari toilet menuju meja dimana teman Terdakwa berkumpul, ditengah perjalanan karena situasi ramai pengunjung Terdakwa bersenggolan dengan orang, namun tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal datang sambil berkata kasar namun tidak Terdakwa hiraukan hingga terdakwa tiba dimeja teman- teman Terdakwa. Berselang 10 menit saksi tiba dimeja teman-teman Terdakwa ada seseorang datang dan berkata kasar kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan perkataan "ASU, BAJINGAN, JOWO KERE RENE SENGGEL MBEK AKU" yang artinya " ANJING, BAJINGAN, JAWA MISKIN SINI BERKELAHI SAMA AKU". Saat itu Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa ditarik sama teman-teman agar tidak terpancing emosi. Berselang sekira 5 menit Terdakwa berdiri sambil menikmati musik lalu saksi HEPY ANGELINO datang lagi bersama teman-temannya dan pada saat bersamaan menikmati musik terjadi senggolan sehingga mengakibatkan saling dorong lalu salah satu dari mereka ada yang terjatuh. Kemudian ada yang meleraikan dari teman-teman Terdakwa dan security kemudian tiba tiba saksi Ivan Ardhana Susanto dibawa oleh security ke pos jaga depan. Kemudian Terdakwa berniat menyusul setiba di pos jaga depan Terdakwa di suruh kembali ke meja tempat semula Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa oleh pihak security. Setiba di meja Terdakwa didatangi saksi Hepy Angelino bersama teman-temannya yang didampingi pihak security. Selanjutnya saksi Hepy Angelino minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait dengan kaca mata milik saksi Hepy Angelino yang rusak, namun Terdakwa tidak paham apa maksud dari saksi Hepy Angelino dengan meminta pertanggungjawaban tersebut, kemudian terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa tersinggung dan memukul saksi Hepy Angelino namun setahu Terdakwa tidak mengenai saksi Hepy Angelino karena dileraikan oleh pihak security;
- Bahwa Terdakwa berusaha memukul saksi Hepy Angelino sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk dan tidak terjadi perlawanan oleh saksi Hepy Angelino;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg



- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dileraikan oleh pihak security, lalu Terdakwa duduk kembali dan bergabung bersama teman-teman Terdakwa. Selanjutnya saksi Hepy Angelino pergi ke pos jaga depan bersama security dan Terdakwa masih menunggu saksi Ivan Ardhana Susanto yang saat itu dibawa oleh security ke pos jaga depan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
- Bahwa Terdakwa datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dengan teman-teman Terdakwa, antara lain: saksi IVAN ARDHANA SUSANTO, LATIF, FAISAL, MUSA, AUDI, dan SABRINA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang Terdakwa minum bersama teman-teman adalah minuman merk Jegger;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh saksi Hepy Angelino saat terjadi peristiwa keributan tersebut dan Terdakwa baru mengetahuinya saat Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. **Saksi AGNI MUSA HAKAM Bin (Alm) AGUS SUKSESTIOSO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Shahidan Afda Bin ahmad Fenus sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang terlibat dalam keributan tersebut yaitu Terdakwa, saksi IVAN dan saksi HEPY ANGELINO serta temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada Minggu, tanggal 31 Desember 2017, pukul 23.00 Wib saksi, Faisal, Latif, dan Ivan Ardhana Susanto datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang akan merayakan pergantian tahun baru 2018;
- Bahwa selanjutnya awal keributan terjadi saat itu Terdakwa sedang berdiri kemudian dari arah belakang saksi Hepy Angelino berjalan lalu menyenggol Terdakwa selanjutnya terjadi cecok mulut. Kemudian saksi HEPY ANGELINO nunjuk-nunjuk ke arah meja saksi sambil mengucapkan "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu saksi Ivan Ardhana Susanto membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi saksi Ivan lalu menarik kaos saksi Ivan Ardhana kemudian saksi Ivan Ardhana berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi



HEPY ANGELINO terjatuh, dan saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;

- Bahwa selanjutnya datang seorang Satpam dan saksi Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos Satpam agak lama, lalu datang saksi Hepy Angelino didampingi 2 (dua) orang Satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman.
- Bahwa saat itu Terdakwa terpancing emosi, lalu saling dorong antara Terdakwa dan saksi Angelino tetapi dileraikan oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya terdakwa dan saksi Hepy Angelino dibawa Satpam ke Pos;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ivan Ardhana Susanto sejak datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang belum beranjak dari teman duduknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di depan toilet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi, saat saksi Ivan Ardhana Susanto berada di meja pengunjung bersama teman-teman, Terdakwa pergi ke toilet ± 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam pada muka saksi Hepy Angelino, namun ketika diperlihatkan foto di persidangan tidak tahu kenapa muka saksi Hepy Angelino bisa benjol;
- Bahwa setahu saksi, setiap pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang mendapat minuman bir bintang;  
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang dan yang terlibat dalam keributan tersebut yaitu Terdakwa, saksi Ivan Ardhana Susanto dan saksi HEPY ANGELINO dan temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, saksi datang selisih 5 (lima) menit dengan saksi Agni Musa saat datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, lebih dulu saksi Agni Musa, dan disana ketemu dengan saksi Shahidan, saksi Ivan Ardhana Susanto, Latif, Agni Musa, dan di meja tempat pengunjung sudah ada minuman bir bintang;
- Bahwa di meja tempat saksi berkumpul, ada saksi, Terdakwa, saksi Ivan Ardhana Susanto, Agni Musa, Latif dan Sabrina (pacar Ivan Ardhana Susanto)





disamping ada minuman bir juga ada minuman lain, namun tidak tahu berapa persen kandungan alkoholnya;

- Bahwa awal keributan terjadi saat itu terdakwa sedang berdiri kemudian dari arah belakang saksi Hepy Angelino berjalan lalu menyenggol Terdakwa SHAHIDAN selanjutnya terjadi cekcok mulut. Kemudian saksi HEPY ANGELINO nunjuk-nunjuk ke arah meja saksi sambil mengucapkan "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu saksi Ivan Ardhana Susanto membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi saksi Ivan lalu menarik kaos saksi Ivan Ardhana kemudian saksi Ivan Ardhana berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, dan saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;
- Bahwa selanjutnya datang seorang Satpam dan saksi Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos Satpam agak lama, lalu datang saksi Hepy Angelino didampingi 2 (dua) orang Satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman.
- Bahwa saat itu Terdakwa terpancing emosi, lalu saling dorong antara Terdakwa dan saksi Hepy Angelino tetapi dileraikan oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya saksi Ivan Ardhana Susanto dan saksi Hepy Angelino dibawa Satpam ke Pos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di depan toilet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi, saat saksi Ivan Ardhana Susanto berada di meja pengunjung bersama teman-teman, Terdakwa pergi ke toilet ± 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam pada muka saksi Hepy Angelino, namun ketika diperlihatkan foto di persidangan tidak tahu kenapa muka saksi Hepy Angelino bisa benjol;
- Bahwa setahu saksi, setiap pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang mendapat minuman bir bintang;
- Bahwa saksi mengetahui kacamatanya milik saksi Hepy Angelino terjatuh saja dan saksi tidak mengetahui kalau kaca mata tersebut pecah dan tidak ada luka atau lebam yang dialami oleh saksi Hepy Angelino. Selanjutnya saksi membantu mencarinya kaca mata saksi Hepy Angelino bersama saksi Hepy Angelino, setelah kaca mata tersebut ketemu selanjutnya saksi Hepy Angelino meninggalkan meja saksi. Kemudian selang 5 menit saksi Hepy Angelino datang



ke meja saya bersama pihak keamanan Sakapatat Resto dan membawa saksi Ivan Ardhana Susanto untuk menjelaskan sebab keributan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi, saat terjadi keributan antara saksi Hepy Angelino dan Terdakwa hanya terjadi dorong-dorongan karena situasi sekitar ramai pengunjung.
- Bahwa saat itu saksi mengetahui saksi Hepy Angelino menarik kaos Saksi IVAN dan saksi IVAN dengan gerakan reflek berusaha melepaskan cengkeraman dari saksi Hepy Angelino, jarak saksi lebih kurang 2 meter dan situasi penerangan saat itu agak remang-remang namun terlihat jelas.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

**3. Saksi SRI MURTI NINGSIH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman anak saksi;
- Bahwa saat kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang yang melibatkan Terdakwa Shahidan, Ivan Ardhana Susanto dan Hepy Angelino, saksi berada dirumah;
- Bahwa pada saat itu hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.50 Wib, saksi Ivan Ardhana Susanto pulang sendiri ke rumah, dan setelah makan malam baru cerita kalau di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang ada keributan dan telah didamaikan oleh Babinkamtibmas dan sudah saling tukar KTP dan nomor handphone;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Januari 2020 ada Chat dari Kepolisian katanya akan menghubungi saksi, yang intinya telah terjadi pemukulan di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan korban mengalami luka parah, kebutaan dan cacat tetap, dan saran dari Polisi : "mumpung masih memberikan keterangan di Penyidik, agar ke rumah korban untuk meminta maaf", saat itu saksi kirim Chat : "mohon agar didamaikan dan meminta maaf", tetapi Chat tidak dibalas;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari alamat korban tetapi tidak ketemu, lalu telepon handphone korban dan juga tidak diangkat, kemudian saksi ke kantor Polisi minta alamat korban;
- Bahwa sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2020, saksi datang ke rumah orang tua korban Hepy Angelino sekitar 11 (sebelas) kali dan baru bisa ketemu dengan orang tua korban maupun korban Hepy Angelino, karena kalau ditelepon orang tua Hepy Angelino tidak pernah diangkat;
- Bahwa pada saat kunjungan yang ke-12 ke rumah orang tua korban Hepy Angelino, ketemu kakek korban yang katanya akan didamaikan;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg*



- Bahwa selanjutnya datang utusan orang berbadan tegap dari orang tua korban Hepy Angelino, yang intinya saksi dilarang datang lagi ke rumah orang tua korban Hepy Angelino, sehingga saksi urung datang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan korban Hepy Angelino, apakah mengalami kebutaan atau tidak karena pada saat kunjungan yang ke-11 bulan Maret 2020, korban Hepy Angelino kondisinya baik-baik saja dan tidak mengalami kebutaan sebagaimana informasi dari Penyidik;
- Bahwa menurut cerita Ivan Ardhana Susanto pada saat kejadian di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, dia tidak mabuk minuman dan saat chatting dengan Hepy Angelino disarankan kalau sedang mabuk agar permintaan maafnya diterima oleh Hepy Angelino;
- Bahwa saksi selalu mendampingi saksi Ivan Ardhana Susanto saat dilakukan pemeriksaan BAP di Kepolisian hingga pukul 19.00 Wib;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi selalu hadir, Ivan Ardhana Susanto pernah disuruh melakukan perbuatan padahal Ivan Ardhana Susanto tidak pernah melakukannya, lalu peran Ivan Ardhana Susanto digantikan Polisi, sehingga saksi Ivan Ardhana Susanto tidak mau menandatangani BAP;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Sakapatat Resto Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang telah terjadi kekerasan fisik terhadap diri saksi Hepy Angelino Bin Budi Hartono yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mengalami kekerasan fisik waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 816/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya II Semarang tanggal 20 September 2001 ;
- Bahwa, awal kejadian adalah hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi korban bersama teman-teman yang bernama Albert dan Collin



pergi ke Sakapatat Resto untuk merayakan Tahun Baru 2018 dan di tengah acara tersebut secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet, saksi korban bersenggolan dengan Terdakwa yang memakai baju merah bertuliskan Manchester United lalu terjadi cekcok, selanjutnya tiba-tiba muncul saksi Ivan Ardhana Susanto memukul saksi korban dari arah samping kiri dan terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengenai kacamata yang dipakai saksi korban hingga kacanya terlepas dari framenya dan mengakibatkan luka pada kelopak mata sebelah kiri dimana kejadian tersebut dilihat oleh Albert dan Collin ;

- Bahwa, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas security lalu bersama security mendatangi meja saksi Ivan Ardhana Susanto dan menudingnya tetapi terdakwa tiba-tiba memukul saksi korban lagi, hal tersebut dilihat oleh petugas yang bernama Sandi Taufik Wibowo kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga depan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama teman-teman akan merayakan malam pergantian tahun di Sakapatat Resto Jalan Siranda No. 24 Semarang, pada saat itu Terdakwa berjalan dari toilet menuju meja dimana teman Terdakwa berkumpul dan ditengah perjalanan karena situasi ramai pengunjung, Terdakwa bersenggolan dengan orang namun tiba-tiba ada orang yang Terdakwa tidak kenal datang sambil berkata kasar namun tidak Terdakwa hiraukan hingga Terdakwa tiba di meja teman-temannya ;
- Bahwa, 10 menit kemudian datang Hepi Angelino dan berkara kasar kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa berdiri kemudian ditarik sama teman-temannya yaitu saksi Agni Musa Ilham dan saksi Faisal Ahmad Dias Permana agar tidak terpancing emosi ;
- Bahwa, berselang 5 (lima) menit Terdakwa berdiri sambil menikmati musik lalu saksi Hepi Angelino datang lagi bersama teman-temannya dan pada saat bersamaan menikmati music terjadi senggolan sehingga mengakibatkan saling dorong lalu salah satu dari mereka ada yang terjatuh kemudian ada yang meleraikan dari teman-teman Terdakwa dan security lalu tiba-tiba saksi Ivan Ardhana Susanto dibawa oleh security ke pos jaga depan ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berniat menyusul namun setiba di pos jaga depan, Terdakwa disuruh kembali di meja semula dan setiba di meja Terdakwa didatangi oleh saksi Hepi Angelino bersama teman-temannya yang didampingi pihak security selanjutnya saksi Hepi Angelino minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa terkait dengan kacamata yang rusak namun Terdakwa tidak paham apa maksud dari saksi Hepi Angelino dengan minta pertanggung jawaban tersebut, kemudian terjadi cek cok mulut lalu Terdakwa tersinggung dan memukul saksi Hepi Angelino



namun setahu Terdakwa tidak mengenai saksi Hepy Angelino karena dileraikan oleh pihak security ;

- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Vina Tamara, diperoleh fakta lecet di kelopak mata kiri sepanjang  $\pm$  5 mm, timbul penyakit VE Palpebra Superior Sinistra, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di kelopak mata kiri, luka tersebut tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian / jabatan ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 c Jo. Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ;
- Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif / pilihan maka Majelis Hakim dapat langsung memilih **dakwaan pertama** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah SHAHIDAN AFDA Bin



AHMAD FENUS yang didepan persidangan telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang sebagai Terdakwa maka dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah diri terdakwa adalah SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak;**

*Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perlindungan Anak, memberikan pengertian sebagai "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa dari batasan pengertian kekerasan diatas serangkaian apabila dihubungnkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu malam senin pada tanggal 31 Desember 2017, saat itu malam tahun baru 2018, Terdakwa datang pada pukul 23.30 WIB menyusul teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di **Sakapatat Resto** untuk merayakan tahun baru, saat saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil / toilet dan hendak kembali kemeja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELiNO bersenggolan dengan saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** terdakwa mendengar ucapan mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapinya, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, BUDI HARTONO ayah HEPY ANGELINO, tidak melihat kejadiannya saksi hanya menerima lapora anaknya kalau dipukul Terdakwa, saksi HEPY ANGELINO merasa dipukul terdakwa menderita luka dipelupuk matanya dan kaca matanya lepas pecah, saksi SANDI TAUFIK WOBOWO dan SAKSI nur widayat bin suparno keduanya satpan Resto Sakapatat dirinya



menerangkan tahu kejadian hanya mendapat laporan dan mengamankan situasi malam itu, saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**.saksi melihat kejadiannya karena dirinya duduk didekat Terdakwa , menerangkan tidak ada pemukulan hanya ramai mulut karena saksi HEPY bersenggolan dengan Terdakwa dan dari mulut Hepy keluar suara mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)". Setelah itu saksi HEPY dating bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi melihat tangan terdakwa reflek membela diri menjulur kebelakang saksi tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi HEPY akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi baru tahu HEPY luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah , setelah itu keadaan diamankan oleh security resto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, AGNI MUSA HAKAM Bin AGUS SUKSESTIOSO dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO serta saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**, tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi kurban dan melakukan pemukulan dri sebelah kiri, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa pada saat saksi kurban bersama - sama kawannya mendatangi para Terdakwa yang duduknya menghadap panggung membelakangi Toilet tidak jauh dari toilet Tiba- tiba terdakwa merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai Terdakwa dari arah belakang belakang mendapat perlakuan itu Terdakwa reflek menggerakkan tangan mengayun kebelakang Terdakwa untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa tersebut kenah wajah saksi HEPY ANGELINO yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa , sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa tersebut kacamatanya HEPY ANGELINO lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan antara orang tua kurban saksi BUDI HARTONO dengan orang tua Terdakwa saling yang sama-sama hanya menerima laporan dari anak-anaknya saling bersikap yang membuat suasana memanas , dan majelis hakim untuk meredakan suasana tersebut telah memeriksa bersamaan dan antara kedua orang tua sudah saling menyadari dan saling memaafkan, dan majelis hakim memperlihatkan visum dan luka di pelupuk mata kurban untuk disaksikan bersama-sama dengan harapan masalahnya tidak meruncing ;



Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada terdakwa terungkap bahwa perbuatan terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan ke arah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama ;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum No 3944/JM.050/MS-MR/K?2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. VINA TAMARA dari RS Tlogorejo , Kota Semarang , dipersidangan telah ditunjukkan luka lecet di kelopak mata yang sudah mengering ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah terungkap bahwa timbulnya luka-luka pada pelupuk mata saksi korban HEPY ANGELINO adalah diakibatkan reaksi reflek dari terdakwa yang dalam posisi duduk kaos yang dipakainya ditarik dari belakang kemudian terdakwa seketika spontan menjulurkan tangannya kebelakang dan kena pelupuk mata korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini tidak dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa menurut majelis hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif ke-2 pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Penganiayaan diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa sakit, sedangkan dalam kamus Poerwodarminto mengartikan bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa





sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya. "Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain." Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: "Menurut Yurisprudensi pengadilan penganiayaan diartikan : a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). b. Menyebabkan rasa sakit. c. Menyebabkan luka-luka.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat diatas dapat diambil pemahaman bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan telah pula majelis hakim uraikan pertimbangan dakwaan kesatu diatas , berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa diawali dengan acara merayakan tahun baru pada tanggal 31 Desember 2017 dini hari atau sudah masuk tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di **Sakapatat Resto** yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang, saksi korban yang bernama Hepy Angelino mengalami kekerasan fisik karena saksi waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816/2001, pada malam itu terdakwa beserta kawan-kawannya datang ke resto Sakapatat juga pada pukul 23.30 WIB menyusul teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di **Sakapatat Resto** untuk merayakan tahun baru, saat saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil / toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** terdakwa mendengar ucapan HEPY ANGELINO mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, BUDI HARTONO ayah HEPY ANGELINO, tidak melihat kejadiannya saksi hanya menerima lapora anaknya kalau dipukul Terdakwa, saksi HEPY ANGELINO merasa dipukul terdakwa menderita luka



dipelupuk matanya dan kaca matanya lepas pecah, saksi SANDI TAUFIK WOBOWO dan SAKSI nur widayat BIN supamo keduanya satpan Resto Sakapatat dirinya menerangkan tahu kejadian hanya mendapat laporan dan mengamankan situasi malam itu , saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**.saksi melihat kejadiannya karena dirinya duduk didekat Terdakwa , menerangkan tidak ada pemukulan hanya ramai mulut karena saksi HEPY bersenggolan dengan Terdakwa dan dari mulut Hepy keluar suara mencaci maki dengan kata-kata, "*Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!*" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "*Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)*". Setelah itu saksi HEPY dating bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi melihat tangan terdakwa reflek membela diri menjulur kebelakang saksi tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi HEPY akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi baru tahu HEPY luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah , setelah itu keadaan diamankan oleh security resto ;

Menimbang, bahwa dari saksi s de charge AGNI MUSA HAKAM Bin AGUS SUKSESTIOSO dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO serta saksi **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**, yang pada malam itu berada di sekitar kejadian tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi kurban dan melakukan pemukulan dri sebelah kiri, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa pada saat saksi kurban bersama - sama kawannya mendatangi para Terdakwa yang duduknya menghadap panggung membelakangi Toilet tidak jauh dari toilet Tiba-tiba terdakwa merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai Terdakwa dari arah belakang belakang mendapat perlakuan itu Terdakwa reflek menggerakkan tangan mengayun kebelakang Terdakwa untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa tersebut kenah wajah saksi HEPY ANGELINO yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa , sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa tersebut kacamata HEPY ANGELINO lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan antara orang tua korban saksi BUDI HARTONO dengan orang tua Terdakwa saling memanas yang sama-sama hanya menerima laporan dari anak-anaknya saling bersikap yang membuat suasana memanas, dan majelis hakim untuk meredam suasana tersebut telah memeriksa bersamaan dan antara kedua orang tua sudah saling menyadari dan saling memaafkan



dan kedua belah pihak bisa mengerti dan saling memaafkan dan majelis hakim memperlihatkan visum dan luka di pelupuk mata kurban untuk disaksikan bersama-sama dengan harapan masalahnya tidak meruncing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada terdakwa terungkap bahwa perbuatan terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan ke arah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama ;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum No 3944/JM.050/MS-MR/K?2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. VINA TAMARA dari RS Tlogorejo , Kota Semarang , dipersidangan telah ditunjukkan luka lecet di kelopak mata yang sudah mengering ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah terungkap bahwa timbulnya luka-luka pada pelupuk mata saksi korban HEPY ANGELINO adalah diakibatkan reaksi reflek dari terdakwa yang dalam posisi duduk kaos yang dipakainya ditarik dari belakang kemudian terdakwa seketika spontan menjulurkan tangannya ke belakang dan kena pelupuk mata korban , majelis tidak menemukan bukti-bukti adanya perbuatan sengaja melukai atau sengaja membuat sakit pada diri kurban HEPY ANGELINO, sedangkan peristiwa yang menyebabkan pelupuk matanya terluka dan kaca matanya pecah adalah disebabkan saksi HEPY merarik dari belakang kaos terdakwa dan terdakwa secara reflek membela diri dengan menjulurkan tanganya ke belakang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure Penganiayaan tidak dapat dibuktikan dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka kepada Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah.
  - 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger.

***Dikembalikan kepada saksi HEPY ANGELINO.***

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, **Eli Suprpto, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Budimursito, SH.** dan **Betsji Siske Manoe, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, Tanggal 28 JANUARI 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Artji Judiols Lattan, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Gilang Prama Jasa, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

BAMBANG BUDIMURSITO, SH.MH.

TTD

BETSJI SISKE MANOE, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

ELI SUPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH.MH.